

**QADHA MENURUT PENAFSIRAN SYEKH TAQIYUDDIN  
AN-NABHANI DALAM KITAB ASY-SYAKHSIYAH  
AL-ISLAMIYAH**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai Salah Satu  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)*



Oleh :

NOFRI INDRA

NIRM: S1.VI.19.20.181

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QUR'AN  
PAYAKUMBUH  
2024 M/ 1446 H**

## DAFTAR ISI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DAFTAR ISI.....                     | ii                                  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| SURAT PERNYATAAN.....               | ix                                  |
| ABSTRAK .....                       | viii                                |
| KATA PENGANTAR .....                | ix                                  |
| BAB I PENDAHULUAN .....             | 1                                   |
| A. Latar Belakang .....             | 1                                   |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah..... | 8                                   |
| 1. Rumusan Masalah .....            | 8                                   |
| 2. Batasan Masalah.....             | 8                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....          | 8                                   |
| D. Definisi operasional .....       | 9                                   |
| E. Penelitian yang Relevan .....    | 10                                  |
| F. Metodologi Penelitian .....      | 12                                  |
| G. Sistematikan Penulisan .....     | 13                                  |
| BAB II LANDASAN TEORITIS .....      | 14                                  |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| A. Tafsir <i>Maudhu'i</i> .....                              | 14 |
| 1. Pengertian Tafsir <i>Maudhu'i</i> .....                   | 14 |
| 2. Sejarah Tafsir <i>Maudhu'i</i> .....                      | 22 |
| 3. Langkah-langkah dalam Tafsir <i>Maudhu'i</i> .....        | 24 |
| 4. Kelebihan dan Kekurangan .....                            | 26 |
| B. Kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah .....                    | 28 |
| a. Nasab dan Kelahiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani .....     | 28 |
| b. Wafat .....                                               | 29 |
| c. Keilmuan dan Pendidikan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ..... | 30 |
| d. Karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani .....                   | 34 |
| g. Pendapat Ulama Tentang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani .....  | 43 |
| C. Qadha, Qadar dan Takdir .....                             | 49 |
| 1. <i>Qadha</i> .....                                        | 49 |
| 2. <i>Qadar</i> .....                                        | 53 |
| 3. Takdir .....                                              | 56 |
| BAB III HASIL PENELITIAN .....                               | 62 |
| A. Ayat-ayat Qadha dalam Kitab Asy-Syakhsyah Islamiyah.....  | 62 |
| B. Penafsiran Qadha Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani..... | 60 |

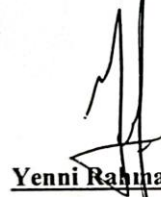
|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| C. Analisis Pemikiran dan Penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani . | 78  |
| BAB IV KESIMPULAN .....                                            | 97  |
| A. Kesimpulan .....                                                | 97  |
| B. Saran.....                                                      | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                               | 101 |

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Qadha menurut penafsiran Syekh Tqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Asy Syakhsyah al-Islamiyah (Studi Tafsir Tematik)*" yang ditulis oleh Nofri Indra. NIRM. SL.VI.19.0.181 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIIDA) Payakumbuh telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Payakumbuh, 5 Agustus 2024

Pembimbing I,



Yenni Rahman, S.Th.I.MA

NIDN. 21230388702

Pembimbing II,



Dr. Efiza A, MA

NIDN.2115018201



## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Qadha Menurut Penafsiran Syekh Taqiyuddin An Nabhani Dalam Kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah (Studi Tafsir Tematik)” oleh Nofri Indra, NIRM SI.VI.19.20.181 telah diujikan dalam sidang munaqasah Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir STAI Darul Qur'an Payakumbuh, pada hari Kamis 15 Agustus 2024 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 19 Agustus 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA

Sekretaris

Muhammad Irsyad, S.Pd

Anggota

Muhammad Rizqi, S.ThI, MA

Muhammad Ikhwan, S.H.I, M.Sy

Yenni Rahman, S.ThI, MA

Dr. Efizal A, MA



Ketua STAI DA Payakumbuh

Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofri Indra

NIRM : S1.VI.19.20.181

TTL : Padang Panjang 6 Agustus 1985

Alamat : Kubu, Panampuang Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam,  
Propinsi Sumatera Barat

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul *Qadha menurut Penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Kitab Asy Syakhsiyah Al Islamiyah* adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahasan atau rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 5 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan

  
556AKX730223144 Nofri Indra

NIRM. S1.VI.19.20.181

## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah **“Qadha menurut penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalm kitab Asy Syakhsyah al-Islamiah”** ditulis oleh: Nofri Indra, Nirm: S1.VI.19.20.181. Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.

Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adanya perbedaan pandangan para ahli kalam dalam memaknai makna qadha ketika digabungkan dengan qadha dan qadar, sehingga terjadi selisih pendapat terkait dengan perbuatan hamba yang dikuasai dan area yang menguasainya. Sehingga jelas bahwa makna qadha secara terpisah berbeda dengan qadha dan qadar ketika menjadi satu kesatuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), deskriptif dengan pendekatan metode tafsir Maudhu'i. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang makna qadha dalam kitab Asy Syakhsyah Al Islmiyah untuk menjadi pengetahuan umum tentang makna qadha menurut pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Karena penulis menganggap makna qadha mesti diketahui dalam aspek pemikiran beliau agar tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan makna yang sesungguhnya.

Adapun penelitian ini, bersumber dari data primer dan data sekunder. Primer yaitu yang diperoleh dari literatur yang berkaitan langsung dengan judul ini yakni Kitab Asy Syakhsyah AL Islamiyah karya Syekh Taqiyuddin An Nabhani. Adapun data sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan tulisan yang mengandung isi dari pembahasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu memberikan deskripsi-deskripsi analisis terhadap objek penelitian dari data yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini setelah menganalisa bahwa penafsiran *qadha* menurut Syekh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab Asy Syakhsyah AL Islamiah yakni kehendak Allah pada hukum Allah pada perkara-perkara yang bersifat kulliyat (global) saja. Juga tidak dijumpai pada perkara-perkara parsial (rinciannya). Oleh karena ini maka kata *qadha* mempunyai beberapa makna bahasa yang telah digunakan al-Quran, yakni qadha bermakna ketetapan atau kehendak Allah atas ciptaannya dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia pada area yang manusia dikuasainya. Kemudian dari analisis penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menggunakan metode maudhu'i (tematik). Kemudian dalam penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memilih 3 sumber penafsiran yakni hadis nabi, birra'yi dan riwayat israiliyat. Sedangkan corak penafsirannya adalah corak lughawi, fiqih dan corak aqidah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan pendiri Hizbut Tahrir pada tahun 1953 M.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dapat pula menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini yang berjudul ***“Qadha menurut penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalm kitab Asy Syakhsyah al-Islamiyah”*** sebagai Syarat penyelesaian Studi Strata Satu (S1). Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadits kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang disusun berdasarkan hasil penelitian kepustakaan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis dihadapkan pada tantangan dan kendala-kendala, namun berkat rahmat Allah serta doa dan dukungan serta bimbingan dari istri, anak dan orang tua, dan dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan semua tantangan dan kendala tersebut.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai disusun dengan baik, semoga kiranya tulisan ini bermanfaat untuk banyak orang dan banyak kalangan, dan juga skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, masukan, petunjuk dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA selaku Ketua STAI Darul Qur'an Payakumbuh yang telah menyediakan fasilitas selama perkuliahan.
2. Ibu Yenni Rahman, S.Th.I, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan sekaligus pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan kepada penulis sampai skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Dr. Efizal A, MA sebagai Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan kepada penulis sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqon dan para karyawan civitas akademika, serta seluruh dosen-dosen STAIDA yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, motivasi, dan sarana prasarana dan semangat pada penulis. Para Ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, karyawan dan seluruh civitas akademika STAI Darul Qur'an Payakumbuh yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, motivasi, dan sarana prasarana dan semangat pada penulis. Para ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Petugas kepastakaan STAI Darul Qur'an Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri buku-buku sumber rujukan.
7. Kedua orang tua, yang selalu memberi support dukungan baik materi maupun moril serta do'a dalam menumbuhkan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan lancar.
8. Istri tercinta Rahma Yanti, S.Pd, anak-anak tercinta Muhammad Riziq Asy Syaukani, Muhammad Kholilurraahman dan Muhammad Syarim An-Nabhani yang senantiasa memberi semangat dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, yang telah bersama-sama dari awal perkuliahan, terkhusus mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberi semangat, motifasi serta adik-adik seperjuangan dalam menimba ilmu agama di STAI Darul Qur'an Payakumbuh.
10. Banyak lagi dari mereka yang besar jasanya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, baik secara moril maupun materil. Penulis mendo'akan kepada Allah semoga mendapat imbalan dan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, penulis berdoa semoga mereka selalu diberikan umur yang panjang dan penuh keberkahan serta kemurahan rezeki, dan selalu mendapat hidayahnya.

Pada dasarnya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, pada kenyataannya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan bermanfaat bagi penulis dan menjadi salah satu amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap nantinya ada sebuah penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam terkait dengan tema ini atau yang semisal.

Payakumbuh, 5 Agustus 2024

Penulis,

Nofri Indra

NIRM. S1.VI.19.20.181

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Umat Islam telah mengimani Islam dengan keimanan yang tidak diliputi oleh keragu-raguan, keimanan mereka sangat kuat. Tidak ada pada diri mereka pertanyaan apapun yang mengindikasikan keraguan, baik dalam konteks pemikiran mereka membahas ayat-ayat Al-Qur'an kecuali yang makna-maknanya dapat mereka jangkau. Mereka tidak berandai-andai atas setiap perkara yang timbul, dan tidak pula membahas kesimpulan-kesimpulan mantiq yang dihasilkannya. Mereka keluar keseluruhan penjuru dunia megemban dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Mereka berjihad di jalan Allah, membebaskan semua negeri untuk mendekatkan diri pada islam.<sup>1</sup>

Istilah al-qadla dan al-qadar yang terdiri dari gabungan dua kata secara bersamaan memiliki pengertian tertentu. Kata qadla yang dirangkai dengan qadar menjadikan keduanya dua perkara yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keduanya memiliki pengertian/penunjukan tertentu. Tidak sah jika dimasuki oleh yang lain. Kedua (istilah) itu belum pernah digunakan, baik oleh para sahabat maupun oleh sebagian tabi'in. Bagi orang yang mengamati nash-nash syara' dan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, juga bagi yang mengamati perkataan para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang datang

---

<sup>1</sup> Taqiuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsyah al-Islamiah jilid 1* (edisi terjemah, HTI Press, juli 2008) hal 62

sesudahnya dari kalangan ulama, tampak bahwa kata qadla dan qadar secara bersamaan tidak pernah digunakan oleh mereka dengan pengertian tertentu. Terlebih lagi belum pernah muncul dua gabungan kata tadi dengan pengertian tertentu, baik di dalam al-Quran maupun hadits.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, pengertian istilah yang ditunjukkan oleh sebutan itu tidak dijumpai kecuali setelah munculnya mutakallimin pada ujung abad pertama dan setelah penterjemahan filsafat Yunani. Jadi, belum pernah ada pada zaman sahabat. Dan belum pernah terjadi perdebatan ataupun silang pendapat tentang dua kalimat tersebut sebagai satu nama untuk penyebutan istilah tertentu. Sepanjang masa para sahabat, kaum Muslim belum pernah membahas perkara qadla dan qadar meskipun kata qadla maupun qadar terdapat di dalam hadits- hadits. Begitu pula gabungan dua kata tadi terdapat dalam hadits seperti yang disebutkan di atas. Namun, semua itu mengandung pengertian bahasa bukan pengertian istilah. Kata qadla dijumpai pada bacaan qunut. Hasan berkata, Rasulullah saw telah memberitahukanku beberapa kata yang aku bacakan dalam qunut witr. Kemudian Rasul membacakan doa qunut, yakni:

وَقِنِّي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ

*Jagalah diriku dari buruknya apa yang Engkau putuskan, maka Engkaulah Yang maha memutuskan, dan tidak ada seorangpun yang mampu memutuskan selain Engkau.*(Dikeluarkan ad-Darimi dari al-Hasan bin Ali)

---

<sup>2</sup> Ibid

Kaum Muslim tidak berbeda pendapat dan tidak mendiskusikan kata qadla yang sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam hadits ini maupun hadits-hadits, baik dari segi lafadznya maupun madlul (maksud)nya.

Kaum Muslim tidak pernah berbeda pendapat dan mendiskusikan kata qadar menurut pengertian yang terdapat dalam dua hadits tadi, baik dari segi lafadz maupun madlulnya, sebelum filsafat Yunani muncul di tengah-tengah mereka. Namun setelah filsafat Yunani berada di tengah-tengah kaum Muslim, datang sekelompok orang dari negeri Kufah. Mereka berkata: ‘Tidak ada qadar’. Artinya, tidak ada yang menentukan walaupun segala sesuatu terjadi (baharu) tanpa ada pendahulu yang menentukan. Mereka dinamakan dengan jama’ah qadariyah yang mengingkari ketentuan (qadar). Mereka berkata bahwa Allah telah menciptakan pokok pangkal segala sesuatu, kemudian meninggalkannya tanpa mengetahui rinciannya. Hal ini berbeda dengan apa yang terdapat di dalam (keterangan) Al-Qur’an, yaitu Allah sebagai al-Khaliq, Pencipta segala sesuatu baik yang kecil ataupun yang besar, yang pokok ataupun rinciannya. Dialah Yang maha tinggi, menentukan segala sesuatu sebelum terwujud. Artinya telah tertulis di lauhil mahfuz, yakni maha mengetahui sebelum sesuatu itu diwujudkan.<sup>3</sup>

Hanya saja, perselisihan pendapat dan polemik itu terjadi berkisar pada kata qadrullah dengan arti kemahatahuan Allah. Jama’ah qadariyah berpendapat bahwa Allah mengetahui pokok pangkal segala sesuatu tetapi tidak mengetahui rinciannya.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Islam mengatakan bahwa Allah maha mengetahui asal segala sesuatu dan mengetahui pula rinciannya. Polemik tentang qadarullah atau (dengan kata lain) tentang kemaha-tahuan-Nya termasuk pembahasan mengenai ilmu Allah. Hal ini merupakan topik lain, bukan pembahasan mengenai qadla dan qadar. Pembahasan tersebut terpisah dari pembahasan qadla dan qadar. Kenyataannya memang seperti itu, artinya hal itu adalah pembahasan yang lain, bukan pembahasan tentang qadla dan qadar.<sup>4</sup>

Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Swt. telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya (qada dan qadar).

Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Furqan ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

*“Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.” (QS. Al-Furqan: 2)*

Qadha ialah kepastian dan Qadar adalah ketentuan.<sup>5</sup> Keduanya ditetapkan oleh Allah SWT untuk seluruh makhluknya. Menurut bahasa Qadha memiliki beberapa arti yaitu hukum, kepastian, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, Qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

makhluk-Nya sesuai dengan iradah (kehendak-Nya), meliputi baik dan buruk , hidup dan mati, dan seterusnya. Menurut bahasa Qadar berarti, peraturan, dan ukuran.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَآ يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

*“(Allah) pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu (QS. Al-Baqarah: 117)*

Yang dimaksud dengan *Qadha* adalah *al-maqdli* (yang ditetapkan/dipenuhi), bukan salah satu dari sifat Allah.<sup>6</sup> Sedangkan perbuatan hamba dengan takdir Allah adalah batasan dari setiap makhluk sesuai dengan batasannya berupa perbuatan baik, buruk manfaat, mudharat dan apapun yang dikandungnya baik berupa waktu maupun tempat, serta apapun yang diakibatkan dari perbuatan tersebut berupa pahala maupun dosa (sanksi).

Pengertian qadha adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan. Secara istilah qadha adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah Swt. dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendak-Nya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati, qadha sebagai rencana Allah Swt. Sebagaimana juga disebutkan didalam Al-Qur'an

---

<sup>6</sup> Taqiyyuddin An-Nabhani, *syaksiyah Islamiyah jilid 1*, (Dar al-ummah cet VI, 1424 H). Hal.

surat ali imran ayat 47 kata *qadha* diartikan sebagai “*keputusan*”, dan juga di dalam alqur’an surat al-An’am kata *qadha* juga diartikan sebagai “*kejadian*”.<sup>7</sup>

Qadha menurut para ulama Asy’ariyah adalah kehendak Allah atas sesuatu pada azali untuk suatu realitas pada saat sesuatu diluar azali kelak. Semetara qadar menurut mereka adalah penciptaan (realisasi) Allah atas sesuatu dengan keendaknya pada Azali.<sup>8</sup>

Salah satu karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang akan penulis teliti adalah Kitab Syakhsyah Islamiyah Jilid 1 pada bab qadha dan qadar yakni pemahaman dan penafisran beliau tentang Qadha. Kitab ini terdiri dari 3 jilid, yakni jilid 1 terdiri dari pembahasan aqidah Islam, ulumul qur’an, ilmu hadits, ilmu tafsir dan ushul fiqh. Sedangkan jilid 2 berisi fiqh jihad dan imamah/khilafah, fiqh ukubat dan fiqh mu’amalah. Dan pada jilid 3 khusus membahas ushul fiqh.

Syekh Taqiyuddin, atau nama lengkap beliau adalah Muhammad Taqiyuddin Ibn Mustafa Ibn Ismail Ibn Yusuf An Nabhani. Nama belakangnya, An Nabhani, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Syekh Taqiyuddin An- Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Syekh Taqiyuddin An Nabhani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang syekh yang faqih fiddin. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya

---

<sup>7</sup> *Opcit.* zainudin

<sup>8</sup> *Syekh Nawawi Al-Bantani*, darul ihya kutubil arabiyyah halaman 12)

juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari ayahnya, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an Nabhani. Kakek Taqiyuddin An Nabhani ini adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastarawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.<sup>9</sup>

Sementara metode ijtihad beliau didasarkan pada, pertama meneliti fakta dan memahami realitas atau fakta, baru kemudian meng istintabth nas-nas syara' yang terkait dengan fakta dan realitas ini, serta memeriksanya untuk memperkuat bahwa nas-nas tersebut datang membawa hukum atas realitas yang hendak dipecahkannya. Selanjutnya memahami makna-makna nas tersebut sesuai dengan informasi kebahasaan arab, setelah itu baru diterapkan hukum syara' yang diambil dari nas-nas ini.<sup>10</sup> Sehingga konsisten dengan metode ini dalam berijtihad menjadikan ketenangan dan kepuasan senantiasa menyertainya, bahwa hukum-hukum yang digalinya adalah hukum-hukum syara' yang ditopang dengan kekuatan dalil syara'. Kerena itu, beberapa peneliti menganggap Taqiyuddin An Nabhani seorang mujtahid mutlak, yakni mujtahid yang ketika melakukan ijtihad memiliki kemampuan untuk untuk menjelaskan dan mengistinbath hukum serta membuat kaidah ushul dalam berbagai permasalahan yang mencakup syariat islam secara umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Qadha dalam penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab syakhsyah

---

<sup>9</sup> *Ihsan Samarah*, Syekh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan Spiritual dan Dakwahnya (Bogor : Al Azhar Press, 2003), 6

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> 'Atha bin Khalil, Taisir al-wushul ila al-ushul. Dar al-ummah. , hal 353

islamiyah jilid 1. Bahwa pemahaman qadha dalam penafsiran Syekh Taqiyudin An-Nabhani berbeda dengan qadha yang dimaksud oleh para ahli kalam dan mutakalimin secara umum. Dengan demikian, perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap qadha dalam penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syakhsyah islamiyah jilid 1.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dimunculkan sebuah pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah: bagaimana penafsiran Syekh Taqiyudin An-Nabhani tentang Qadha di dalam kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah?

### **2. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Ayat-ayat Qadha dalam kitab Asy-Syakhsyah Al Islamiyah
- b. Penafsiran Syekh Taqiyudin An-Nabhani makna qadha dalam kitab Asy Ssyakhsyah Al Islamiyah
- c. Analisis Penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui ayat-ayat qadha didalam kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah

- b. Untuk mengetahui penafsiran Syekh Taqiyudin An-Nabhani tentang ayat-ayat qadha dalam kitab *Asy Syakhsyah Al Islamiyah* jilid 1
- c. Untuk mengetahui analisis penafsiran Taqiyuddin An-Nabhani

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan inspirasi kepada peneliti lebih lanjut dengan menggunakan topik yang mirip dan tetap mencari celah dari penelitian sebelumnya agar dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Memberikan inspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya. Seperti variabel penelitian, metode penelitian, kasus dan lain sebagainya.

#### **E. Definisi operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, yaitu: “Penafsiran Syaekh Taqiyudin An-Nabhani Tentang Qadha Dalam Kitab *Syakhsyah Islam*” perlu kiranya peneliti memberikan penjelasan agar maksud dan artinya mudah dimengerti dan dipahami, sebagai berikut:

*Qadha*: Secara bahasa kata qadha berasal dari kata *qadha*, *yaqdhi* dan *qadha an-nasyai*, maksudnya adalah membuat sesuatu dengan segenap kesempurnaan dan ketentuannya. *Wa adha baina al-khasmaini*, artinya telah menghukumi atau memutuskan.

Demikian maksud dari penelitian dengan judul di atas dalam rangka untuk mengetahui secara mendalam maksud dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tentang qadha menurut penafsiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam Kitab Syakhsyah Islamiyah jilid 1. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam dari tokoh tersebut.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

Artikel Nurul Huda Samsiah “konsep qadha, takdir dan ikhtiyar”. Iman kepada qadha' dan qadar adalah bahwa setiap manusia (muslim dan muslimat) wajib mempunyai niat dan keyakinan sungguh-sungguh bahwa segala perbuatan makhluk, sengaja maupun tidak telah ditentukan oleh Allah SWT. Ada beberapa macam perkara yang telah ditetapkan (ditakdirkan) Allah kepada manusia sejak di dalam kandungan, yaitu ilmunya (selain ilmu pengetahuan, juga perbuatan-perbuatan yang bakal dikerjakan didunia), seberapa banyak rezekinya, berapa lama hidupnya di dunia, nasibnya: apakah ia bakal masuk surga atau masuk neraka. Perkara tersebut dinamakan juga takdir Illahi atau nasib seseorang. Macam-macam takdir dibagi menjadi dua, yaitu: *Takdir Mubram* dan *Takdir Mu'allaq*. Takdir Mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Sedangkan Takdir Mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau dapat diubah

sesuai dengan usaha manusia itu sendiri dan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Takdir yang tertulis di Lauh Mahfudh hanya bisa berubah lantaran dua sebab, yaitu dengan do'a dan berbuat kebaikan.

Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan Hikmah adalah beriman kepada qadha dan qadar, diantaranya yaitu: timbul semangat, timbul keberanian, jika di timpa musibah tidak menyesal. Dan jika mendapat sesuatu yang menguntungkan, ia bersyukur kepada Allah SWT, tidak bersifat sombong, tidak mudah menyerah kepada keadaan. (ganti dengan skripsi)

Skripsi Himawan Labieb dengan judul *Konsep Qadha dan Qadar (studi kritis penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat qadha dan qadar)*. Dalam skripsinya beliau membahas berbagai macam aliran teologi yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya mengenai ilmu Allah, seperti halnya jabariyah yang mengatakan bahwa manusia diciptakan bersamaan dengan perbuatannya, begitu juga halnya mu'tazilah.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Himawan Labieb tentang konsep qadha dan qadar menurut Muhammad Syahrur adalah tidak membahas aliran-aliran teologi terkait pemahaman qadha dan qadar. Sementara dalam penelitian saya, saya membahas penafsiran Syekh Taqiuddin An-Nabhani tentang makna qadha dan penjelasan beliau tentang qadha secara proporsional yang berbeda dengan mutakalimin.

### **G. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data pustaka berbentuk tulisan kumpulan data dengan mencatat, membaca serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari menganalisis buku-buku atau tafsir-tafsir yang berkaitan dengan qadha dan pengambilan data dari dua sumber yaitu primer yaitu Kitab Sykhsiyah Islamiyah jilid 1 karya Taqiyudin An-Nabhani, kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal, website yang relevan dengan masalah dan panduan penulisan ilmiah STAIDA Payakumbuh.

Adapun pendekatan penafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i (tematik). Tafsir maudhu'i adalah (tematik) adalah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan topik atau judul yang telah ditentukan. Semua ayat yang berhubungan dengan topik tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilakukan kajian secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang berhubungan dengannya seperti asbab al-nuzul, kosakata dan lain sebagainya. Semua dibahas secara rinci dengan didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta ilmiah baik Al-Quran, hadits maupun pemikiran yang rasional.<sup>12</sup>

Studi tokoh adalah salah satu jenis penelitian yang berkembang sejak era 1980'an. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang, baik dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, dengan cara

---

<sup>12</sup> DR. Nashruddin Baidan, metodologi penafsiran Al-Qur'an, hal 151. Pustaka Pelajar Yogyakarta

mengungkap pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuannya. Sebagai jenis penelitian kualitatif, studi tokoh juga menggunakan metode sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan-catatan perjalanan hidup sang tokoh.<sup>13</sup>

## **H. Sistematikan Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis akan membahas bab demi bab, maka sistematika penulisan skripsi ini diawali dengan halaman judul, halaman pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, halaman kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi. Untuk selanjutnya diikuti oleh susunan bab-bab. Di mana karya ilmiah ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari beberapa poin dan sub pembahasan:

**Bab I:** latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan kerangka penelitian.

**Bab II:** landasan teoritis, pengertian teknik analisis tafsir, biografi Taqiyuddin An-nabhani, pengertian Qadha.

**Bab III:** Penafsiran Syekh Taqiyudin An-Nabhani tentang Qadha dalam kitab *Asy Syakhsyah Al Islamiyah*.

**Bab IV:** Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

---

<sup>13</sup> Prof.Dr.H. Mudjia Rahardjo, M,Si. UIN Malang

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Tafsir *Maudhu'i*

#### 1. Pengertian Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *maudhu'i* adalah salah satu dari metode tafsir yang dilakukan oleh para ahli tafsir untuk memahami makna dalam Al Qur'an, untuk dapat mengetahui bagaimana cara kerja tafsir *maudhu'i* maka terlebih dahulu harus diketahui makna dari tafsir *maudhu'i*. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan "*taf'il*", berasal dari kata *al-Fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan "*daraba-yadribu*" dan "*'nasara-yansuru*". Dikatakan "*fasara*" (asy-syai'a) "*'yafsiru*" dan "*yafsuru, fasran*", dan "*fasarahu*" artinya abanahu (menjelaskannya). Kata at-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.<sup>14</sup>

Dalam kamus Lisanul Arab kata *al-fasr* berarti menjelaskan, atau menerangkan dan menyingkap,<sup>15</sup> sedangkan kata at tafsir menyingkap maksud sesuatu lafadz yang musykil, pelik. Dalam Al Qur'an dinyatakan dalam QS, al Furqan: 33

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا<sup>16</sup>

"Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik". (QS. Furqon:33)

---

<sup>14</sup> Manna Khalil al Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, trjm. Mudzakir AS, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 455

<sup>15</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Kairo, Darul Hadis, 2003), vol ix, hlm. 124

Maksudnya: Setiap kali mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa suatu hal yang aneh berupa usul dan kecaman, Allah menolaknya dengan suatu yang benar dan nyata.”<sup>16</sup>

Dengan demikian jelas makna tafsir secara bahasa adalah penjelasan, penyingkapan dan menampakkan makna suatu kata, suatu kata itu juga dipakai untuk sesuatu yang konkrit.<sup>17</sup> Sedangkan tafsir secara terminologi atau istilah para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya, namun jika dilihat dari segi makna dan tujuannya memiliki pengertian yang sama. Tafsir menurut Az Zarkasy dalam kitab Al Burhan.

التفسير كتاب الله النزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علم يعرف به فهم و بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

*“Berarti ilmu untuk memahami kitab Allah Swt. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.”*<sup>18</sup>

Muhammad Abd al Zarqani dalam kitab Manahil al Irfan fi ulum Al Qur’an mendefinisikan tafsir;

التفسير في الاصطلاح علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية

*“Merupakan ilmu yang membahas tentang Al Qur’an dari segi maksud-maksudnya (dalalahnya) sebagaimana yang dikehendaki Allah sejauh kemampuan manusianya.”*<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Manna Khalil al Qattan, *op cit*, hlm. 456

<sup>17</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al Qur’an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al Qur’an melalui Pendekatan Historis-Metodologis*, (Semarang; RaSAIL, 2005), hlm. 160

<sup>18</sup> Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur’an*, (Jakarta; Diadit Media, 2007), hlm. 221

<sup>19</sup> Chairudji Abd. Chalik, *loc.cit*

Menurut Ali al Shabuni tafsir merupakan pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Saw, dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.<sup>20</sup> Sedangkan tafsir menurut Ibnu Hayyan dalam kitab al Bahrul-Muhith yang diikuti bapak Ichwan dalam bukunya Belajar Al Qur'an, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan kata-kata Al Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, maknanya, hukum-hukum yang terkandung didalamnya, baik perkata maupun rangkaian kata dan kelengkapannya, seperti pengetahuan tentang nasakh, sebab nuzul dan lain-lain.

Lebih lanjut beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata ilmu adalah; kata jenis yang meliputi segala macam ilmu; kemudian kata-kata yang membahas cara mengucapkan lafadz Al Qur'an, adalah meliputi ilmu qira'at, lalu kata-kata petunjuk-petunjuknya, berupa ilmu bahasa (lughah) yang diperlukan dalam ilmu ini, meliputi pengertian yang hakiki dan majazi, sebab suatu susunan kalimat (tarkib) kadang-kadang secara dhahir memiliki arti tertentu, tapi arti tersebut harus diartikan secara majazi, kata-kata "hal-hal yang melengkapinya", mencakup ilmu nasikh-mansukh, asbab al-wurud, khas dan amm dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa tafsir adalah suatu cara atau metode untuk memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui berbagi macam ilmu, baik itu meliputi tata cara mengucapkan

---

<sup>20</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis, trjm, Muhammad Qadirun Nur*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2001), hlm. 97

<sup>21</sup> Mohammad Nor Ichwan, op. cit, hlm. 161

atau ilmu qira'atnya, dari ilmu bahasa dan lain sebagainya sesuai kemampuan yang dimiliki manusia, sehingga dapat diambil hukum dan hikmah serta pelajaran. Maudhu'i secara etimologi berasal dari kata وضع yang berakar kata dan و ع yang memiliki arti الحفظ الشيء وحطه meletakkan sesuatu dan meletakkannya,<sup>22</sup> menurut Aljurjany beliau mengatakan bahwa وضع berarti menjadikan sesuatu lafазz beerasarkan maknanya.<sup>23</sup> Kata *maudhu'i* sendiri merupakan bentuk dari *isim maf'ul* yang berasal dari kata kerja وضع yang memiliki makna judul, tema dan topik.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Tafsir *maudhu'i* menurut para ahli adalah: Tafsir *maudhu'i* menurut al Farmawi adalah metode tafsir yang cara kerjanya yakni dengan menghimpun ayat-ayat Al Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membahas satu topik atau masalah, yang penyusunannya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut, kemudian mufasir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan dari topik tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan Menurut Baqir Shadr tafsir *maudhu'i* merupakan metode *al Taukhidi*,<sup>26</sup> adalah menafsirkan ayat Al Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai maksud yang sama, secara lebih jauh beliau menyebutkan bahwa tafsir *maudhu'i* juga disebut dengan *tematis* dan *sintesis*, "*tematis*" adalah untuk

---

<sup>22</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Abu al Husain, Mu'jam Muqayis al Lughoh, Vol 6*, (Beirut; Dar al Fikr, Tth), 117

<sup>23</sup> Ali bin Muhammad al Syarif al Jurjany, *Kitab al Ta'rifat*, (Beirut; Maktabah al Bannan, 1985 M), 273

<sup>24</sup> Lois Ma'luf, *Al Munjid fi al Lughoh wa al A'lam*, (Bairut; Dar Masyrik, 1973), 1004

<sup>25</sup> Abd. Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy* (Suatu Pengantar), trjm. Suryan A. Jamrah, hlm. 36

<sup>26</sup> Mohammad Nor Ichwan, *op. cit*, hlm.268

menerangkan bentuk dari tafsir ini, yakni suatu penafsiran Al Qur'an yang dimulai dengan membahas suatu tema dalam suatu realitas dalam kehidupan, untuk dapat dikembalikan dalam Al Qur'an. disebut dengan "*sintesis*" karena pendekatan tafsir ini berupaya menyatukan pengalaman-pengalaman manusia dan alam sebagai ayat *kauniyah*.

Menurut Quraish Shihab tafsir *maudhu'i* adalah suatu metode tafsir dengan cara menetapkan satu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dari beberapa surat, yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al Qur'an.<sup>27</sup>

Meskipun sama mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki pembahasan yang sama, akan tetapi metode *maudhu'i* membagi metodenya menjadi dua model. *Pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, kemudian menjelaskan hubungan antara satu masalah dengan masalah lain yang dikandungnya, sehingga surat ini tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.

*Kedua*, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang membahas masalah yang sama (dalam tema tertentu), kemudian ayat-ayat tersebut disusun

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 2007), hlm. 114

sedemikian rupa dan diletakkan pada satu tema dan pembahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara *maudhu'i*.<sup>28</sup>

## 2. Sejarah Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *Maudhu'i* sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu, bahkan semenjak zaman Rasulullah, hal ini bisa kita lihat dari sejarah, tentang penafsiran Rasulullah terhadap kata (ضلم) yang dihubungkan dengan kata ‘syirik’ karena adanya kesamaan makna.

Dr. Ali Khalil dalam komentarnya tentang riwayat ini menegaskan bahwa “dengan penafsiran ini Rasulullah telah memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat dapat memperjelas pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan”. Menurut beliau, hal itu menunjukkan bahwa tafsir *maudhu'i* telah dikenal sejak zaman Rasulullah, akan tetapi belum memiliki karakter metodologis yang mampu berdiri sendiri.<sup>29</sup>

Pada perkembangannya bibit tafsir *maudhu'i* banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, hanya saja masih dalam bentuknya yang sederhana, bahkan ada juga yang masih dalam bentuknya yang ringkas, seperti yang terdapat di dalam kitab tafsir karya Al Fakhri-Al Razi, karya al Qurtuby dan karya Ibn al Arabi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abd, Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy* (Suatu Pengantar), trjm. Suryan A. Jamrah, hlm. 35

<sup>29</sup> Abd, Al Hayy Al Farmawi, *Ibid*, hlm. 38

<sup>30</sup> Abd, Al Hayy Al Farmawi, *Ibid*, 39

Selanjutnya menurut Dr. Al Farmawy pencetus dari metode tafsir ini adalah Syekh Muhammad Abduh, kemudian ide pokoknya diberikan oleh Syekh Mahmud Syaltut, yang kemudian dikenalkan secara konkret oleh Prof. Dr. Sayyid Ahmad Kamal al Komy, yang ditulis dalam karangannya yang berjudul *al Tafsir al Maudhu'i*. Pada tahun 1977, Prof. Dr. 'Abd al Farmawy yang posisinya sedang menjabat sebagai guru besar pada Fakultas Ushuluddin al Azhar menerbitkan buku dengan judul *al Bidayah fi Tafsir al Maudhu'i*, dalam karangannya ini beliau menyebutkan langkah-langkah yang mesti ditempuh dalam menerapkan tafsir *maudhu'i*, sedangkan di Indonesia sendiri metode *maudhu'i* dikembangkan oleh Prof. M. Quraish Shihab.<sup>31</sup>

Belakangan ini, tafsir tematik (*maudhu'i*) sangat diminati oleh para ahli tafsir kontemporer, hal ini terjadi karena tafsir *maudhu'i* dapat memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dan mendesak dengan menggunakan pendekatan Al Qur'an, di sisi lain langkah-langkah operasional tafsir *maudhu'i* tampak lebih mudah dan sederhana, padahal dalam prakteknya terasa sangat berat, sulit bahkan rumit. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Prof.M. Quraish Shihab yang mengingatkan bahwa menerapkan tafsir *maudhu'i* memerlukan keahlian akademis sehingga sikap hati - hati dan tekun sangat diperlukan.<sup>32</sup>

Tafsir *maudhu'i* sudah ada sejak zaman Rasulullah, akan tetapi metode tafsir ini mampu berdiri sendiri belakangan ini. Lalu apa yang menyebabkan mufasir masa

---

<sup>31</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir Ilmiy, Memahami Al Qur'an melalui Pendekatan Sains Modern*, (Jogjakarta: Menara KudusJogja, 2004), hlm.122

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Op.cit*

lalu kurang memiliki minat terhadap tafsir *maudhu'i*, diantara sebab-sebab kurangnya minat mufasir masa lalu terhadap tafsir *maudhu'i* adalah:

*Pertama*, metode tafsir *maudhu'i* mengarah kepada kajian spesialis (khusus), yang bertujuan mengkaji satu tema bahasan setelah meneliti dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, sedangkan mufasir masa lalu tidak melakukan kajian semacam ini karena prinsip spesialisasi waktu itu belum menjadi tujuan kajian.

*Kedua*, penafsir zaman dulu belum merasakan pentingnya melakukan kajian terhadap topik – topik tertentu yang terdapat di dalam Al-Qur'an menurut cara kerja tafsir *maudhu'i*. mereka semua hafal Al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman sangat mendalam serta mencakup semua aspek. Oleh karenanya, mereka mempunyai kompetensi menghubungkan maksud suatu ayat yang berkaitan dengan topik masalah tertentu yang dijelaskan sesuai keahlian ilmu yang dimiliki.<sup>33</sup>

Adapun sebaliknya, ada faktor - faktor tertentu yang menjadi penyebab metode tafsir *maudhu'i* menjadi perhatian ulama masa kini, Diantara penyebab tersebut:

*Pertama*, Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalamnya mengandung bermacam-macam ilmu yang bernilai tinggi, sehingga banyak para ahli tafsir mempelajarinya untuk mendapatkan khazanah

---

<sup>33</sup> Abd, Al Hayy Al Farmawi, *op. cit*, hlm. 41

tersebut. Sementara itu, Al-Qur'an ditujukan kepada manusia sesuai dengan karakter atau fitrah penciptaannya, sebagai ajakan yang bersifat universal agar mampu mengungkapkan kepada umat manusia segala syariat dan peraturan terkandung didalam Al Qur'an, yang mempunyai hubungan dengan kehidupan dan problem yang sedang dihadapi, untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dari diturunkannya Al Qur'an itu yakni sebagai rahmatan lil'alamin. Dewasa ini para mufassir tidak mungkin menggunakan metode tafsir Tahlily, yang di dalamnya terdapat uraian tafsir dan bukan tafsir. Oleh karena itu tafsir *maudhu'i* ini menjadi pilihan untuk menafsirkan Al Qur'an karena diharapkan mampu menjawab persoalan dan keagungan dalam Al Qur'an.<sup>34</sup>

*Kedua*, Al Qur'an menjadi kajian yang sangat digandrungi oleh para mufasir, tidak hanya oleh kaum muslim saja, akan tetapi non muslim juga ikut mengkaji Al Qur'an. tidak jarang kajian yang dihasilkan oleh mereka merupakan tuduhan akan kebatilan dan kelemahan Al Qur'an, tuduhan ini dilontarkan oleh orang – orang yang tidak memiliki pengetahuan keislaman, atau bisa juga oleh orang – orang yang tidak terbiasa dengan kajian dengan pendekatan tematik ilmiah sehingga memunculkan kontroversi ditengah-tengah masyarakat awam.

Inilah yang diharapkan oleh metode tafsir *maudhu'i* ini, yakni mampu melenyapkan tuduhan negatif yang dilontarkan kaum kuffar ditengah-tengah kaummusimin, dan tidak bisa dihindarkan bahwa kebutuhan umat akan tafsir

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 42-43

maudhu'i zaman sekarang, karena adanya pembaharuan metode dakwah Islamiyah, guna mengimbangi perkembangan zaman.<sup>35</sup>

Setiap gagasan yang muncul merupakan perkembangan dari gagasan sebelumnya, hal ini juga yang dialami oleh perkembangan metode penafsiran Al Qur'an. Dalam kaitan ini, munculnya empat metode tafsir secara kronologis dapat dikatakan sebagai upaya penyempurnaan metode yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh tafsir *bi al Ra'y* muncul untuk menyempurnakan tafsir *bi al Ma'tsur* dalam artian fungsional, demikian juga dengan kehadiran metode *maudhu'i* adalah untuk melengkapi keberadaan metode *tahlili*.

Di antara karya tafsir yang menggunakan metode maudhu'i diantaranya adalah:

1. النسان في القران – المرأة في القران : karya Abbas Al-Aqqaq
2. الربا في القران : karya Abu Al-'Ala Almaududy
3. العقيدة في القران الكريم : karya Muhammad Abu Zahrah
4. الألوهية والرسالة في القران الكريم : karya Muhammad Al samahi
5. الإنسان في القران الكريم : karya Ibrahim Mahna
6. مقومات الأنسنة في القران الكريم : karya Ibrahim Mahna
7. آيات القسم في القران الكريم : karya Ahmad Kamal Almahdi
8. الوصايا العشر : karya Syekh Syaltut
9. وصايا صورة الاسراء : karya Adb Al hayy al Farmawiy

---

<sup>35</sup> Rosihan Anwar, Samudera Al Quran, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm. 164

10. *Major Themes of the Qur'an* karya Fazlur Rahmahman dan
11. Wawasan Al Qur'an oleh M, Quraish shihab, seluruh karya ini ada yang menggunakan metode maudhu'i secara keseluruhan dan ada yang hanya sebagian saja menerapkan.

### 3. Langkah-langkah dalam Tafsir *Maudhu'i*

Setiap metode selalu menggunakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan prinsip yang akan dilakukan, begitu juga metode tafsir, khususnya metode tafsir maudhu'i, adapun langkah-langkah dalam tafsir maudhu'i adalah:

- a. Memilih atau menentukan masalah yang akan dikaji secara tematik (*maudhu'i*).
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditentukan, baik itu ayat *Makiyyah* maupun ayat *Madaniyyah*.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runut menurut kronologi masa turunnya ayat, yang disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat (*asbab al Nuzul*).
- d. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan yang sesuai dan sistematis serta utuh.
- f. Melengkapi pembahasan menggunakan hadis, bila dipandang perlu sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas.
- g. Mempelajari ayat yang dibahas secara utuh dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat yang mengandung pengertian yang serupa,

mengkompromikan antara ayat yang umum dan khas (umum dan khusus), mensinkronkan yang lahirnya tampak kontradiktif dengan tujuan ayat tersebut bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>36</sup>

h. Dalam pandangan Quraish Shihab langkah-langkah di atas telah sistematis akan tetapi perlu sedikit penambahan, guna pengembangan metode tafsir *maudhu'i*, di antaranya:

1. Pada poin penentuan masalah yang dibahas, Untuk menetapkan masalah yang dibahas diharuskan adanya terlebih dahulu mempelajari masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, atau ganjalan yang dirasa sangat perlu mendapatkan jawaban dari Al Qur'an.
2. Dalam menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan petunjuk Al Qur'an yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, bagi mufasssir yang bermaksud menguraikan satu kisah, maka urutan yang dibutuhkan adalah urutan kronologis peristiwa.

---

<sup>36</sup> Abd. Al Hayy Al Farmawi, *op. cit*, hlm 45-46

3. Meskipun metode ini tidak mengharuskan adanya uraian tentang kosa kata, akan tetapi kesempurnaan hasil dapat dicapai jika dari awal ada upaya untuk memahami kosa kata ayat yang ditafsirkan.<sup>37</sup>

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan

Keistimewaan dari metode tafsir *maudhu'i* ini jika dibandingkan dengan tiga tafsir sebelumnya adalah:

- a. Terletak pada kapabilitasnya menjawab tantangan zaman, karena metode ini memang diperuntukan untuk memecahkan persoalan, dinamis dan praktis guna menjawab masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat, sehingga Al Qur'an yang mulia ini terbukti keagungannya.<sup>38</sup>
- b. Jika kita perhatikan bahwa tafsir *maudhu'i* ini menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis nabi, maka dapat dikatakan bahwa tafsir dengan cara seperti itu merupakan cara tafsir yang terbaik untuk memahami Al Qur'an.
- c. Kesimpulan yang dihasilkan dari tafsir *maudhu'i* ini mudah dipahami karena tanpa mengemukakan berbagai macam disiplin ilmu tertentu, sehingga membuktikan persoalan yang disentuh oleh Al Qur'an semata-mata tidak hanya bersifat teoritik saja, akan tetapi juga menyentuh ranah persoalan yang timbul dalam masyarakat.

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit*, hlm 115-116

<sup>38</sup> Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, hlm. 56-57

- d. Metode ini sekaligus juga menolak tuduhan terhadap adanya ayat- ayat Al Qur'an yang kontradiktif.<sup>39</sup>

Adapun kekurangan dari metode maudhu'i ini adalah dari sisi penyajian ayat-ayat Al Qur'an yang sepotong-sepotong menimbulkan kesan kurang sempurnanya dalam memahami Al Qur'an yang kamil, kemudian pemilihan pembahasan terhadap topik-topik tertentu membuat pemahaman terhadap Al Qur'an menjadi terbatas, dan membutuhkan kecermatan dalam mendeterminasi keterkaitan ayat dengan tema yang diangkat.<sup>40</sup>

Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi tidak lantas menjadikan kekurangan tersebut sebagai kekurangan, hingga metode tersebut tidak menjadikannya terabaikan, sebaliknya dari kekurangan tersebut dapat dijadikan sesuatu yang istimewa sehingga menjadikan akan terus menggali ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an dan berusaha memperbaiki. Ringkasnya keunggulan yang dimiliki oleh metode tafsir dapat memperkaya prosedur penafsiran Al-Qur'an, sementara kekurangan dari metode-metode itu dapat jadi pemicu untuk menemukan metode lain yang lebih sempurna.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit*, hlm. 117

<sup>40</sup> Ahmad Syukri Saleh, *loc. cit*.

<sup>41</sup> Ahmad Syukri Saleh, *Ibid*. 58

## **B. Kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah**

### **1. Biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani**

#### **a. Nasab dan Kelahiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani**

Syekh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yang lebih dikenal dengan nama Syekh Taqiyuddin An Nabhani berasal dari kabilah Bani Nabhan yang termasuk orang arab penghuni padang Sahara di Palestina. Ia di lahirkan di daerah Ijzim yang termasuk di wilayah Haifah Palestina Utara pada tahun 1909. Ia mendapat pendidikan ilmu dan agama dari ayahnya sendiri yaitu syekh Ibrahim, seorang syekh yang faqih fiddin (Paham dan menguasai ilmu Agama).

Ayahnya bernama Syekh Ibrahim bin Musthafa, seorang ‘alim, fakih dan jug hakim (Qadhi) di Palestina serta pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina. dan Ibunya bernama Taqiyuddin, seorang wanita ‘alim dalam ilmu-ilmu ke islaman, banyak wanita yang meminta fatwa ke beliau, dan beliau telah hafal Al Qur’an sejak usia 10 tahun.<sup>42</sup>

Syekh Taqiyuddin An Nabhani telah hafal al-Qur’an dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Taqiyuddin An Nabhani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, syekh Yusuf An Nabhani. Saykeh Taqiyuddin An Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik, mengingat kakeknya mengalami

---

<sup>42</sup> Ihsan Samarah, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani: *Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: al-Azhar Press, 2003), 5-6. Buku ini dikutip dari buku Mafhum al- ‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikri al-Islami al Mu’ashir, Bab at-Ta’rif bi asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hlm.140-151 dan 266-267 yang ditulis Ihsan Samarah, Dar an- Nahdhah al-Islamiyah, Beirut, 1991.

langsung peristiwa-peristiwa penting dalam masalah politik karena sang kakek mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Ustmaniyah saat itu.

Syekh Taqiyuddin An Nabhani banyak mendapat pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh sang kakek, Syekh Yusuf al-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin An-Nabhani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian sang kakek.

Oleh karenanya, Syekh Yusuf begitu memperhatikan Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayahnya, Syekh Ibrahim Bin Musthafa, mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah.<sup>43</sup>

## **2. Wafat**

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tidak mau hidup sebagai penulis yang karyanya hanya untuk melengkapi koleksi perpustakaan, pengarang yang karyanya hanya untuk dipelajari, peneliti yang hanya sebatas menemukan kebenaran, berkarir di bidang politik, atau sebagai pengajar politik. Tapi beliau ingin hidup sebagai peneliti dan penulis untuk menyadarkan dan membangkitkan ummat berdasarkan Islam. Memerangi serangan pemikiran dan peradaban yang telah merasuk ke tengah para pelajar dalam waktu yang lama. Berusaha keras membebaskan ummat dari penjajahan pemikiran, frustasi dan serangan budaya. Selanjutnya, mengurus urusan

---

<sup>43</sup> Ihsan Samarah, *op.cit*, hal 5-8.

ummat dengan Islam, setelah ummat kembali dan percaya dengan Islam dan solusinya.

Terjadi perbedaan pendapat seputar wafatnya as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Sebagaimana peneliti mengatakan bahwa beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H/ 20 Juni 1977 M. ini masih perlu di klarifikasi sebab tanggal 25 Rajab 1397 H tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977, tetapi tanggal 30 Juni. Sedang Koran ad-Dustur menyebutkan, bahwa as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398/29 Desember 1977 M. Mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafatnya, melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman hari wafat beliau di koran. Sebab Hizbut Tahrir mengumumkan hari wafat beliau dalam Bayaan (penjelasan)-nya. Bahwa as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H atau tanggal 11 Desember 1977 M. Inilah sumber yang bisa dijadikan pegangan.<sup>44</sup>

### **3. Keilmuan dan Pendidikan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani**

Taqiyuddin An Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri tingkat dasar ketika ia bersekolah di sekolah dasar An-Nizhomiyah di daerah Ijzim.

---

<sup>44</sup> Muh Muhsin Rodhi. HL.84 (lihat foot not: *Mahfum al-'adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hl.149)

Kemudian Taqiyuddin melanjutkan ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, ia bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya Syekh Yusuf An Nabhani.

Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar (setingkat SMA) pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu ia melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-azhar yang di ikuti oleh syekh-syekh di al-Azhar, semisal Syekh Muhammad al-Hidhir Husain –Rahmatullah- seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya. Hal itu di mungkinkan karena system pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya.

Meskipun Taqiyuddin An Nabhani menghimpun system al-Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu pada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin An Nabhani menamatkan Kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama ia menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar ash-Sharif menurut system lama, di mana mahasiswa dapat memilih

beberapa Syekh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa arab dan ilmu-ilmu syariat seperti fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tawhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, Taqiyuddin An Nabhani di kenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar, sebagai sosok yang jenius, dengan ide-ide yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam. Serta berkemampuan tinggi dalam meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.

Ijazah yang diraih Taqiyuddin An Nabhani di antaranya adalah Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al- Ghuraba“ dari al-Azhar. Diploma bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam peradilan dari Ma’had al-Ali li al-Qada’ (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada Tahun 1932 ia meraih Shahadah al- Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al Azhar as-Syarif dengan predikat *excellent*.<sup>45</sup>

Selain itu sanad keilmuan Syekh Taqiyuddin diwarisi dari ayahnya yakni Syekh Ibrahim bin Musthafa bin Ismail An-nabhani. Bahkan beliau juga mendapatkan sanad keilmuan dari kakek beliau yakni syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani sala seorang ulama beraliran Mazhab syafi’i dan juga pengarang kitab

---

<sup>45</sup> *Ibid* .34.

Afdhalu Ash-Shalawat ‘Ala Sayyid As-Sadat, juga kitab kitab Jami’ul karamah al Auliya’ dan juga kitab-kitab lainnya lebih kurang 80 kitab yang beliau tulis. Syekh Ismai An-nabhani ini berguru kepada banyak ulama dan salah satunya kepada syekh Syamsudin al-Ambabi al-Syafi’i, yang pada saat itu mendapat julukan Hujjatul Ilmi dan guru besar Universitas Al-Azhar pada masa itu.<sup>46</sup>

Syekh Taqiyyuddin An Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama dia menamatkan pula kuliahnya di Al Azhar Asy Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syekh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syari’ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya. Salah satu karya beliau yang penulis teliti saat ini yakni kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah jilid 1 pada bab III juga memuat kajian seputar ulumul qur’an dan pada bab VII juga memuat kajian ilmu tafsir.

#### **4. Aktifitas dan Pekerjaan**

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syaikh Taqiyyuddin kembali ke Palestina lalu bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai salah seorang guru di sebuah sekolah menengah kerajaan di Haifa. Di samping itu, beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa. Pada tahun 1940, Syaikh Taqiyyuddin diangkat

---

<sup>46</sup> M. Ali Dodiman, biografi syekh Taqiyyuddin An-nabhani (Sleman Yogyakarta, Granada Publisher Juli 2017) hal.4

sebagai Musyawir<sup>47</sup> (sebagai pembantu Qadli) dan beliau terus memegang jabatan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau berpindah ke Ramallah untuk menjadi qadli di Mahkamah Ramallah hingga tahun 1948. Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestin ke tangan Yahudi.

Pada tahun 1951, Syaikh an-Nabhani mendatangi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kuliyah Ilmiah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir, yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953.<sup>48</sup>

### **5. Karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani**

Syekh Taqiyuddin An Nabhani wafat tahun 1977 M dan dikebumikan di perkuburan al-Auza'i di Beirut Lebanon. Syekh Taqiyuddin An Nabhani telah meninggalkan kitab-kitab penting yang bisa di anggap sebagai sebuah kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syekh Taqiyuddin An Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang cerdas bijak dan beranalisis serta cermat. Beliau telah menulis puluhan kitab-kitab penting yang dapat dijadikan sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syekh Taqiyuddin An Nabhani mempunyai pemikiran

---

<sup>47</sup> <http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Musyawir&action=edit&redlink=1>, tgl. 17 Juni 2008.

<sup>48</sup> <http://osolihin.files.wordpress.com/2007/05/biografi-taqiyuddin.pdf>, tgl. 23 Mei 2008

brilian dan analisis yang cermat. Beliau lah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir.<sup>49</sup>

Sebahagian besar karya Syekh Taqiyuddin An Nabhani berupa kitab-kitab tanzhiriyah (penetapan pemahaman/pandangan) dan tanzhimiyah (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang bertujuan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Al Ustadz Dawud Hamdan telah memaparkan karakteristik dari kitab-kitab yang di tulis oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani, yang di dalamnya termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat sebagaimana pernyataannya:<sup>50</sup>

“Sesungguhnya kitab ini yakni kitab *Ad Daulah al Islamiyyah* bukanlah sebuah kitab untuk sekedar di pelajari saja, akan tetapi kitab ini dan kitab-kitab lainnya yang telah dikarang oleh Syekh Taqiyudin An-Nabhani dan disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir seperti kitab *Usus an-Nadlah*, *Nizhamul Islam*, *An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam*, *An-Nizham al-Iqtishady fi al-Islam*, *Nizham al-Hukm*, *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah*, *At-Takkatul al-Hizbiy*, *Mafahim Hizbut Tahrir*, *Mafahim Siyasiyyah li hizbit Tahrir*, menurut pandangan saya kitab-kitab ini lah yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan islam dan mengemban dakwah Islamiyyah hingga ke penjuru dunia”.<sup>51</sup>

Oleh sebab itu, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani terlihat sangat Istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai Aspek kehidupan dan problematika umat manusia. Kitab-kitab yang membahas berbagai aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosiial, dan ekonomi tersebut, merupakan

---

<sup>49</sup> Ihsan Samarah, *op.cit* hal 29-30

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

landasan ediologis dan politis bagi Hizbut Tahrir, Di mana Syekh Taqiyuddin An Nabhani menjadi Motornya. Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani, Maka tak Aneh bila karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik yang terjadi di belahan dunia. Belum lagi banyak selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting.

Karya-karya Syekh Taqiyuddin An Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai idiologi yang sempurna dan komprehensif yang di istinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam al-kitab dan as sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ini.<sup>52</sup>

Berikut kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau di antaranya:

1. *Nizhamul Islam*
2. *At-Takkatul al-Hizbiy*
3. *Mafahim Hizbut Tahrir*
4. *An-Nizhamul Iqthisadi fil Islam*

---

<sup>52</sup> *Ibid*

5. *An-Nizhamul Ijtima'I fil Islam*
6. *Nizhamul Hukm fil Islam*
7. *Ad-Dustur*
8. *Muqaddimah Dustur*
9. *Ad-Daulah al-Islamiyah*
10. *Asy Syakhsiyyah al-Islamiyyah (3jilid)*
11. *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir*
12. *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
13. *Nida' Har*
14. *Al-Khilafah*
15. *At-Tafkir*
16. *Ad-Dusiyah*
17. *Sur'atul Badi'ah*
18. *Nuqthatul Inthilaq*
19. *Dukhulul Mujtama'*
20. *Inqadz Falisthin*
21. *Risalatul Arab*
22. *Tasalluh Mishr*
23. *Al-Ittifaqiyyah    ats-Tsunaiyyah    al-Mishriyyah    as-Surriyah    wal  
Yamaniyyah*
24. *Hallu Qadliyah Falisthin 'ala Ath Thariqah al-Amrikiyyah wal Inkliziyah*

25. *Nazhariyatul Faragh as-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar*<sup>53</sup>

Kitab-kitab tersebut belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (berupa nasyrah mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama Hizbut Tahrir) dengan tujuan agar kitab-kitab itu mudah beliau sebarluaskan, setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syekh Taqiyuddin An Nabhani, Di antara kitab tersebut adalah:

1. *As-Siyasah al-Iqthisadiyah al-Mustla*
2. *Naqdh Al-Istirakiyah Al-Marksiyah*
3. *Ahkamul Bayyinat*
4. *Nizhamul Uqubat*
5. *Ahkamush Sholat*
6. *Al Fikru al-Islamiy*

Oleh karena itu karya-karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tersebut di telaah dengan seksama dan mendalam, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan Nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid mutlak. Artinya beliau tidak mengikuti suatu Madzhab tertentu di antara madzhab madzhab fiqih yang telah dikenal, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan ushul

---

<sup>53</sup> Ihsan Samarah *loc.cit* hal. 32-33

fiqh tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu beliau mengistinbath hukum-hukum syara' berdasarkan dalil-dalil syar'i.<sup>54</sup>

## 6. Macam-macam Mujtahid dan Syarat-syaratnya

Ulama uşul al-fiqh berbeda pendapat dalam mengkategorikan mujtahid. Dalam kitab uşul al-fiqh-nya al-Ghazālī tidak ditemukan macam-macam mujtahid, kecuali hanya menyebut mujtahid muṭlaq, yaitu orang yang berhak memberikan fatwa mengenai semua hukum syara'.<sup>55</sup> Kemudian al-Amidi (w. 631 H/1230 M) mem-bagi mujtahid menjadi dua macam, yaitu mujtahid muṭlaq/mustaqil dan mujtahid fial-madhab muqayyad.

Abu Zahrah lebih spesifik lagi dalam membagi mujtahid menjadi empat macam yaitu; *pertama*; Mujtahid fi al-shar'i (mujtahid mustaqil), yaitu mujtahid yang benar-benar mandiri dalam merumuskan metode istidlāl untuk menggali hukum secara langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, tanpa mengikuti dan terikat oleh siapapun. Mereka itu adalah para pendiri mazhab, seperti: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam al-'Auza'i, Imam Daud al-Zhahiri, dan Ja'far al- Shadiq. *Kedua*; Mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang mengikuti uşul al-fiqh imam-nya, tetapi berbeda dalam hasil pemikirannya, meskipun kadang-kadang sama dengan hasil pemikiran imamnya. *Ketiga*; Mujtahid fi al madhhab/muqayyad, yaitu mujtahid yang mengikuti imamnya baik dalam ushul maupun hasil fikihnya. Ia baru menggali hukum jika tidak ada ketentuan hukum dari imamnya. Di antara

<sup>54</sup> Ihsan Samarah *loc.cit* hal. 34

<sup>55</sup> Abu Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*. h. 353

mereka adalah Abu yusuf dan Muḥammad ibn Ḥasan dari kelompok mujtahid mazhab Hanafi, serta al-Muzani dan al-Ghazalidari kelompok mujtahid mazhab Syafi'i. *Kempat*; Mujtahid murajjih/fi'l-masa'il yaitu mujtahid yang tidak melakukan penggalian hukum fikih yang belum ditentukan oleh imam sebelumnya, tetapi hanya melakukan penilaian dengan memilih pendapat yang lebih rajih di antara beberapa pendapat imam yang ada. Menurutnya, bahwa setiap mujtahid tetap melakukan ijtihād, tetapi hanya berbeda dalam memenuhi persyaratan ke-sempurnaan ijtihad dan jumlah ijtihad yang dilakukannya.<sup>56</sup>

Adapun terkait syarat-syarat bagi mujtahid, menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, setidaknya meliputi empat hal: *Pertama*, menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. Untuk itu harus ditunjang dengan penguasaan kesusasteraan bahasa Arab baik prosa maupun puisi. Ia harus mampu membeda-kan lafadz khaṣ dengan 'amm, yang haqiqat dengan yang majaz, yang mutashabihat dengan yang muḥkamāt dan lain-lain. Hal ini dapat dimaklumkan karena yang dijadikan dasar pengambilannya adalah al-Qur'an dan hadis yang berbahasa Arab. *Kedua*, mengetahui naṣ-naṣ al-Qur'an perihal hukum-hukum syari'at yang dikandungnya, ayat-ayat hukum dan cara mengistimbatkannya. Juga harus mengetahui ilmu asbāb al-nuzul, nasikh mansukh, dan ilmu tafsir. *Ketiga*, mengetahui naṣ-naṣ hadis dan cara mengistimbatkannya. Di samping itu juga mengetahui derajat/

---

<sup>56</sup> 1Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 383-393. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 383-384.

nilai hadis, seperti ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍaʿīf, mengetahui dari segi jumlah perawinya, seperti mutawātir, mashhūr dan aḥād, dan juga mengetahui ilmu asbāb al-wurūd, sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikan hukumnya. *Keempat*, mengetahui maqāṣid al-sharīʿah, ilmu uṣūl al-fiqh dan segala cabangnya, agar mudah dalam menetapkan hukumnya sesuai dengan maqāṣid al-sharīʿah dan kemaslahatan umum.<sup>57</sup>

## 7. Mazhab dan Metode Ijtihad Syekh Tqiyuddi An-Nabhani

Adapun mengenai mazhab yang dianut oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani berikut komentar Muhsin Rodhi di dalam bukunya:

*“Belum ditemukan sumber yang jelas, yang mampu menjelaskan tentang mazhab beliau. Namun dapat kami tegaskan, bahwa mazhab beliau adalah mazhab Syafi’i. pendapat ini didasarkan pada, bahwa sejak kecil beliau telah dididik oleh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani salah seorang ulama fiqh bermazhab Syafi’i.”*<sup>58</sup>

Adapun dalam proses istinbath hukum, beliau membatasi sumber-sumber syari’at (hukum) Islam dengan empat sumber saja: Al-Quran, As-Sunnah, Ijmak sahabat dan Qiyas. Sebab hanya empat sumber syari’at inilah yang didukung oleh dalil qath’i. Dalam pandangan beliau, masalah sumber syari’at ini persis sama dengan masalah akidah, bahwa dalam menetapkan harus didukung dengan dalil syara’ yang tidak diragukan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 382-383.

<sup>58</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah*, penj. Muhammad Bajuri & Romli Abu Wafa, (Bogor: Al Azhar Press, 2012), h.78-79

<sup>59</sup> *Ibid* h. 79

Sementara metode ijtihad beliau didasarkan pada pertama meneliti fakta dan memahami realitas, baru kemudian mempelajari nas-nas syara' yang berkaitan dengan fakta dan realitas tersebut, kemudian memeriksanya untuk memperkuat bahwa nas-nas tersebut datang membawa hukum atas realitas yang hendak dipecahkannya. Selanjutnya memahami makna-makna nas tersebut sesuai dengan informasi kebahasaaraban, setelah itu baru diterapkan hukum syara' yang diambil dari nas-nas ini dalam bentuk ijtihad.<sup>60</sup>

Sehingga konsisten dengan metode ini dalam berijtihad menjadikan ketenangan dan kepuasan senantiasa menyertainya, bahwa hukum-hukum yang digalinya adalah hukum-hukum syara' yang ditopang dengan kekuatan dalil syara'. Kerena itulah, beberapa peneliti dan para ulama menganggap Syekh Taqiyuddin An Nabhani adalah seorang mujtahid mutlak.<sup>61</sup>

Ijtihad adalah menggali hukum dari yang global, meski nash tersebut telah rinci. Masalahnya nash-nash yang terlihat rinci itu masih bersifat umum dan global, dan merupakan nash-nash *tasyri'i*. Tabi'at dari nash-nash *tasyri'i* adalah umum dan global, sekalipun nash tersebut sudah sangat rinci.<sup>62</sup>

Nash-nash syara' dinyatakan layak dijadikan ajang untuk dijadikan pengenalisan (penyelidikan), hal itu jelas dalam aspek kalimat-kalimatnya, lafadz-lafadz nya dan keindahan tata bahasanya ditinjau dari segi isi yang dikandung oleh

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*, h,70-80

<sup>62</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *op.cit* hal 304

*mantuq, mafhum, dilalah, ta'li* ('ilat) dan *qiyas al-'ilat* yang menjadikan *istinbath* menjadi mudah, abadi dan menyeluruh disetiap perbuatan.<sup>63</sup>

Keistimewaan metode Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad adalah menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara', dan membentuk realita sejalan dengan Islam, serta tidak menjadikan hukum syara' mengikuti realita, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para ulama kontemporer yang sering menarik ulur nash-nash untuk menyesuaikan dengan realita, serta untuk menyenangkan nafsu para penguasa. Asy Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani tidak tergolong diantara orang-orang yang melihat bahwa pendapatnya saja yang benar sementara pendapat orang lain bathil (salah) apalagi sesat, tetapi beliau melihat pendapatnya benar namun tidak menutup kemungkinan salah, sebaiknya pendapat orang lain. salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Inilah yang menjadikan beliau banyak mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, mengkaji dan menelitinya, meski beliau tetap percaya dengan pendapatnya.<sup>64</sup>

## **8. Pendapat Ulama Tentang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani**

- a. Gelar yang disematkan oleh para ulama kepada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Gelar yang dinisbatkan kepada seseorang dalam kipranya secara non akadeis tergantung kirahnya dalam bidang (keahlian) tertentu. Oleh

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizb at-Tahrir*, terj. Abdullah (Jakarta Selatan: HTI Press), h. 9-10

sebab itu tidak ada ukuran yang baku dalam menyematkan gelar tersebut kepada seseorang sebagai sebutan Al-mu'alim, mujtahid, mujaddid, mujahid, mufakkir siyasiy dan muharrik.<sup>65</sup> Maka dalam hal ini orang bisa menilainya dari sisi kiprah dan karya-karya tulisnya maupun pendapatnya, lain halnya dengan gelar akademis seperti sarjana hingga profesor yang harus memiliki kriteria yang baku secara akademis. Berikut beberapa gelar yang disematkan oleh para ulama kepada Syekh Taiyuddin An-Nabhani:

- *Asy-syaikh Al-Mujahid*: gelar ini disebutkan oleh Al-Azhar memo dalam situsnya, oleh Al Ustadz Dr. Ambudullah Muhammad Al Masari.
- *Mujtahid Mutlak*: gelar ini disematkan oleh Syekh Thalib Awadallah
- *Al mufakkir As-Siyasiy*: gelar ini disematkan oleh Syekh Thalib Awadallah
- *Mujaddid*: gelar ini disematkan oleh Syekh Thalib Awadallah, Al Ustadz Dr. Abdullah Muhammad Masari
- *Al 'Alim minal 'Ulama Al Azham*: disematkan oleh Syekh H. Ya'qu Abu Romillah
- *Al 'Allamah*: gelar ini disematkan oleh Syekh Thalib Awadallah
- *Alma'iy Mujaddid*: gelar ini disematkan oleh Syekh Muhammad Hatim Misbah Nashiruddin dalam memoarnya didalam kitab Ahbabullah

---

<sup>65</sup> M. Ali dodiman *op.cit* hal 63

- *Al Faqih*: gelar ini disematkan oleh Syekh Yusuf Badarani
- *Imam Robbaniy*: gelar ini disematkan oleh Al Ustadz Dr. Abdullah Muhammad Al-Masari

Perlu kita ketahui bahwa semua gelar yang disebutkan diatas merupakan pemberian langsung dari para ulama yang pernah berinteraksi langsung dengan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.<sup>66</sup>

- b. Komentar para ulama dan cendekiawan tentang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

#### **Al-Ustadz (Profesor) Zahir kahalal**

Al-Ustadz (Profesor) Zahir kahalal merupakan direktur Administratif Fakultas Al-Almaiyah Al-Islamiyah, dimana beliau merupakan orang yang senantiasa menemani Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sejak menginjakkan kakinya di dunia fakultas yang menceritakan tentang sifat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani: “Syekh Taqiyuddin adalah orang yang jujur, mulia, bersih, ikhlas, bersemangat, bergelora dan merasa sedih terhadap apa yang menimpa akibat dari diterapkannya institusi israel didalam jantung mereka. Secara fisik Beliau orang yang perawakannya, kuatt fisiknya, penuh semangat, berapi-api, pandai dalam perdebatan, jika berargumentasi mematikan, dan tegas terhadap sesuatu yang diyakini

---

<sup>66</sup> *Ibid* hal 64

benar. Beliau berjenggot sedang bercampur uban dan selalu menggunakan pakaian jubah, qufthan (pakaian panjang diluar jubah) dan menggunakan sorban. Beliau orang yang kuat kepribadiannya, bicaranya menyentuh dan benci akan hal yang sia-sia”.<sup>67</sup>

### **Syekh Muhammad Mutawali Asy Saya’rawi**

Syekh Muhammad Mutawali Asy Saya’rawi memberikan komentar pisitif terhadap Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagaimana dalam tayangan youtue yang di-*upload* oleh Mazin Abdul Adhim mengatakan: ketika ditanyakan kepada beliau, “apa yang anda ketahu tentang Taqiyuddin An-Nabhani?, beliau menjawab: “dia adalah sahabat (Nabi) dimasa yang berbeda, beliau banyak diam dan jikalau berbiara kata-katanya adalah mutiara, hujjahnya kuat dan meyakinkan, dan tegas pada pendapat yang beliau yakini kebenarannya”.<sup>68</sup>

### **Sayyid Quthub**

Murid dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yakni Al Ustadz Ghani Abdullah menceritakan bahwa Sayyid Quthb rahimullah sangat memuji Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di salah satu foru ilmiah yang beliau pimpin. Pujian beliau ini merupakan salah satu bentuk penolakan atas sikap banyak orang yang memulai menyerang dan merendahkan Syekh

---

<sup>67</sup> M. Ali Dodiman, *loc.cit* hal 65

<sup>68</sup> M. Ali Dodiman *loc.cit* hal 66

Taqiyuddin An-Nabhani, salah satu di antara pernyataan Sayyid Quthb terkait Syekh Taqiyuddin An-Nabhani: “sesungguhnya syekh ini (Taqiyuddin An-Nabhani) dengan kitab-kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu”.<sup>69</sup>

### **Hasan Al Banna**

“Pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al Banna yang juga semasa dengan beliau mengatakan bahwa: “sungguh saya mendapati Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah seorang yang cerdas, ‘alim, serius dan bersungguh-sungguh. Senada apa yang diucapkan oleh Syekh Yusuf Badarani yang mengatakan: “Allah SWT telah mengistimewakan kaum mukmin dengan karunia, sehingga kita memahami kaidah-kaidah islam dari tangan orang jenius dan faqi luar biasa, seorang yang tidak cukup huruf dan kata-kata untuk menggambarkan pribadinya yakni seseorang yang aku panggil ‘Abu Ibrahim Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah’”.<sup>70</sup>

## **9. Sistematika Penulisan Kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah**

Dalam hal penulisan sebuah kitab dikenal dengan beberapa macam sistematika. Maka Asy Syakhsyah Al Islamiyah ini Syekh Taqiyuddin An Nabhani membagi menjadi beberapa kitab dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi babarapa bab. Berikut penulis sajikan sistematika penulisan kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah:

---

<sup>69</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan metode Hizbut Tahrir dalam mendirikan Negara Khilafah*, hal 81

<sup>70</sup> M. Ali Dodiman *op.cit* hal 68

Kitab *Asy Saykhsiyah Al Islamiyah* ini terdiri dari 3 jilid, pada setiap jilid memiliki pembahasan yang berbeda-beda, dan setiap jilid terdiri dari beberapa bab, setiap bab memiliki sub bab. Setiap pembahasan pada setiap bab Syekh Taqiyuddin An Nabhani memulai pembahasannya dari segi bahasa, istilah dan penjelasan disetiap pembahasan secara rinci dan garis besar. Pada jilid 1 beliau memulai pembahasan dari kepribadian islam (*Asy Syakhsiyah Al Islamiyah*) dengan membedakan kepribadian yang berkembang dari barat yakni mengukur kepribadian seseorang dari cara makan, cara berjalan, cara berpakaian dan cara berbicara yang sebenarnya bertolak belakang dari sisi islam memandang bahwa kepribadian setiap manusia terbentuk dari aqliyah (pola pikir) dan nafsiah (pola sikap).<sup>71</sup>

Sedangkan pada bab berikutnya beliau membahas seputar aqidah islam dengan sub bab membahas sifat-sifat Allah, qadha dan qadar dan wahyu. Lalu pada bab berikutnya beliau membahas *ulumul qur'an*, *assunnah*, *ijtihad* dan *taqlid*, ilmu dan *tsqofah*, ilmu-ilmu islam dengan pembahasan pada sub bab pada ilmu tafsir, *ushul tafsir*, dan sumber-sumber tafsir. dan diakhir pembahasan beliau membahas secara ringkas tentang *ushul fiqh* dan perkembangan *fiqh* (yang nantinya beliau rinci pada kitab *syakhsiyah* jilid 3).

Sedangkan pada kitab *Asy Syakhsiyah Al Islamiyah* jilid 2, Syekh Taqiyuddin An Nabhani lebih fokus pada pembahasan fikih seputar *khilafah*, *daulah*, *siyasah* dan *fiqh mu'amalah*. Begitu juga pada kitab *Asy Syakhsiyah Al Islamiyah* jilid 3 beliau

---

<sup>71</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *op.cit*

lebih fokus membahas seputar ushul fiqh yang dirinci dalam bentuk bab dan sub bab hingga akhir pembahasan. Sehingga tergambar bagi pembaca bahwa pada kitab Asy Sykhsiyah Al Islamiyah jilid 3 ini tentang ilmu ushul fiqh secara mendalam dan rinci.

### C. Qadha, Qadar dan Takdir

#### 1. Qadha

Kata *qadha* berasal dari kata **قضى يقضي قضاء** yang berarti menyempurnakan sesuatu (perkara), melaksanakan dan menyelesaikannya, baik perkara tersebut berupa ucapan, kemauan maupun yang lainnya.<sup>72</sup> Islam meletakkan pondasi iman akan adanya *qadha* dan *qadar* sebagai salah satu dari poin keimanan seorang mukmin. Hal ini tidak dapat di pungkiri betapa pentingnya iman kepada *qadha* dan *qadar* dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya, pengingkaran iman kepada *qadha* dan *qadar* akan berakibat fatal pada keimana (aqidah). Iman kepada *qadha* dan *qadar* merupakan aspek yang sangat penting bagi manusia baik dalam berfikir, bersikap maupun bertingkah laku (kepribadian).<sup>73</sup>

Kata *qadha* terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 47 yang berbunyi:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

<sup>72</sup> Abdurrahman habanakah, *Pokok-pokok Aqidah Islam, Terjemahan A.M Basalamah*, (Bandung Gema Insani Press, 1992), hal 615.

<sup>73</sup> Dzakiah Drajat, *Ilmu jiwa Agaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal 2

*“Dia (Maryam) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.” Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, “Jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu”. (QS. Ali-Imran: 47)*

Maksudnya adalah apabila sebuah perkara telah diputuskan, maka perkara tersebut merupakan sesuatu yang tidak dihalang-halangi.<sup>74</sup> Ketetapan Allah pada hakekatnya ada dua macam, yakni ketetapan yang mutlak kehendaknya, dan manusia tidak punya andil untuk mencampurinya semisal; jodoh, ajal, rezeki, dan bentuk tubuh, dalam hal ini manusia tidak punya andil untuk menentukannya. Adapun perkara kedua adalah perkara yang ada andil manusia (diikhtiari) maksudnya ketetapan Allah itu dapat dipengaruhi oleh usaha manusia. Dengan kata lain manusia manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan melalui ikhtiarnya.<sup>75</sup>

Menurut wahbah Az-Zuhaili kata *qadha* bermakna “meneruskan atau menyelesaikan” sesuatu diambil dari istilah *Qadhi*<sup>76</sup>. sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nabhani kata *Qadha* bermakna “ketetapan” yang diambil dari Kata *qadha* terdapat didalam beberapa ayat Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah:

قَالَتْ رَبِّ اَنْى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِى بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ  
اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَآ يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

*“Dia (Maryam) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah Allah menciptakan apa*

<sup>74</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Syakhsyah al-Islamiyah*, (Hizbuttahrir Indonesia, Jakarta Selatan) Terjemah cetakan ke- Juli 2008 hal 112.

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970), hal, 2

<sup>76</sup> Prof. Wahbah A-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* hal 230 (Darul fikr, Damaskus 1426 H)

yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu." (QS. Ali-Imran: 47)

Maksudnya, apabila sebuah perkara sudah diputuskan, maka perkara tersebut termasuk salah satu yang tidak dihalang-halangi.<sup>77</sup>

a. Macam-macam *Qadha*

Rasulullah salallahu ‘alaihi wasalam,

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ شَيْءٌ إِلَّا الدُّعَاءُ (رواه الترمذي)

“tidak ada sesuatu yang dapat menolak *qadha* kecuali *do’a*.” (HR. At Tirmidzi)

Yang dimaksud dengan *qadha* didalam hadits ini adalah *Qadha Mu’allaq*. Disini mesti diketahui bahwa *qadha* terbagi menjadi dua, yakni *Qadha Mubram* dan *Qadha Muallaq*. Berikut perbedaan *Qadha Mubram* dan *Qadha Muallaq*:<sup>78</sup>

Pertama: *Qadha Mubram*, yakni ketentuan Allah yang sudah pasti terjadi dan tidak mungkin berubah. ketentuan ini hanya ada pada ilmu Allah, tidak ada siapapun siapaun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah semata. Seperti ketentuan seseorang meninggal dalam keadaan kufur (*Asy Syaqaawah*), dan meninggal dalam keadaan beriman (*As Sa’adah*), ketentuan dalam dua hal ini tidak berubah. Seseorang yang telah ditentukan oleh Allah bahwa dia akan meninggal dalam keadaan kafir maka itulah yang akan terjadi padanya, tidak akan berubah. dan barang siapa yang telah

<sup>77</sup> Tqiyuddin An-Nabhani, *op.cit*

<sup>78</sup> Dr. Kholilurrahman, MA, *Memahami Makna Iman Dengan Qadha dan Qadar*, hal 53

ditentukan oleh Allah bahwa dia akan meninggal dalam keadaan kufur maka itulah yang akan terjadi padanya, tidak seorangpun yang bisa merubahnya.<sup>79</sup>

Allah subhanahu wata'ala berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan”. (QS. An Nahal: 93)

Kedua: *Qadha Muallaq*, yakni ketentuan Allah yang berada para catatan-catatan para malaikat, yang telah mereka kutip dari *lauhul mahfudzh*, seperti si fulan ketika ia berdo'a maka uurnya akan bertambah menjadi seratus tahun, atau akan mendapat rzki yang luas, atau akan memperoleh kesehatan atau yang lainnya. namun, apabila si fulan ini tidak mau berdo'a atau enggan bersilaturahmi, maka umurnya hanya enam puluh tahun saja. Ia tidak akan mendapatkan rizki yang luas dan kesehatan yang bagus. Inilah yang disebut dengan *Qadha Muallaq* atau *Qadar Muallaq*, yakni ketentuan Allah yang berada pada catatan-catatan para malaikat.<sup>80</sup>

Jadi *Qadha* adalah Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia inilah yang dinamakan qadla (keputusan Allah). Se b a b Allah lah yang me mutuskannya . Karena itu, seorang hamba tidak dimintai pertanggungjawaban atas

---

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Ibid

kejadian ini, betapapun besar manfa'at atau kerugiannya; disukai atau dibenci oleh manusia; meski kejadian tersebut mengandung kebaikan dan keburukan menurut tafsiran manusia —sekalipun hanya Allah yang mengetahui hakekat baik dan buruknya kejadian itu. Ini karena manusia tidak ikut andil dalam kejadian tersebut, serta tidak tahu-menahu tentang hakekat dan asal-muasal kejadiannya. Bahkan ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mendatangkannya. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman akan adanya qadha, dan bahwasanya qadha itu hanya berasal dari Allah SWT.<sup>81</sup>

## 2. Qadar

Secara bahasa kata *qadar* disebutkan **قدر الامر وقدره** yaitu mempertimbangkan, maksudnya adalah sesuatu yang dipertimbangkan atau diukur dengan sesuatu yang lain, lalu jadilah sesuatu itu berdasarkan ukurannya.<sup>82</sup> *Qadara asy-syai'i qadaratan*, yaitu memberi tempat dan waktu. *Qadara al-amra*, yaitu memandang dan memfasilitasinya serta mengukurnya. *Qadara qadrallah*, yaitu mengagungkannya, *qadru Allah 'alaihi al-amra waqadara lahu al-amra*, yaitu memutuskan dan menghukumi.<sup>83</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata *qadar* yang mengandung beberapa arti, sebagaimana firman Allah:

---

<sup>81</sup> Tqiyuddin An Nabhani, *op.cit*

<sup>82</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *op.cit* hal 102

<sup>83</sup> *Ibid*

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunah Allah pada (nabi-nabi) yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku”. (QS. Al-Ahzab: 38)

Maksudnya adalah perkara yang sudah diputuskan tidak bisa dibatalkan lagi keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>84</sup> Dan juga firman Allah:

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

“Sementara itu, apabila Dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku.” (QS. Al-Fajr: 16)

Maka Allah melapangkan rizki atasnya.<sup>85</sup>

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَفَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَىٰ

“Ketika saudara perempuanmu berjalan (untuk mengawasi dan mengetahui berita), dia berkata (kepada keluarga Fir’aun), ‘Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?’ Maka, Kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih. Engkau pernah membunuh seseorang (tanpa sengaja) lalu Kami selamatkan engkau dari kesulitan (yang besar) dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan (yang berat). Lalu, engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan, kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan.” (QS. Thaha: 40)

Maksudnya adalah, dia datang pada waktu tertentu.<sup>86</sup> Dari penjelasan beberapa dalil di atas dapat dikatakan bahwa kata qadar termasuk lafadz musytarakah yang

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Ibid

mempunyai beberapa makna, di antaranya *taqdir* (ketentuan), *ilmu* (pengetahuan), *tadbir* (pengaturan), *waqtu* (masa) dan *tahayyu-ah* (siap siaga) dan menetapkan didalam sesuatu berupa khasiat.<sup>87</sup> Murthada mathahari memberikan definisi pada kata qadha sebagai pemberian keputusan dan ketentuan mengenai sesuatu. Adapun makna qadar menurut bahasa adalah ukuran dan pengenalan.<sup>88</sup>

Menurut bahasa qadar berarti, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah Qadar adalah perwujudan ketetapan (qadha) terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk-Nya sesuai dengan iradah (kehendak-Nya). Qadar disebut juga takdir Allah SWT yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi.

Dari definisi di atas maka qadha dan qadar merupakan ketetapan atas sesuatu. Sedangkan qadar adalah ukuran tertentu atas ketetapan tersebut.<sup>89</sup> Dengan demikian tampak jelas bahwa dua kata (yaitu) qadla dan qadar masing-masing kata berdiri sendiri, dan masing-masing dari keduanya memiliki pengertian tertentu. Maka tidak ada hubungan pada keduanya dengan pembahasan qadha dan qadar. Kata qadha dan qadar dengan segala pengertiannya menurut bahasa dan syara' sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syari' (Allah) tidak ada hubungannya sedikit pun dengan masing-masing dari dua kata tersebut, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama dalam pembahasan qadha dan qadar. Cukuplah bagi keduanya merujuk pada

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Marthada Muthari, *Manusia dan Takdirnya*, (Jakarta, Basrie Press, 1991) hal 42

<sup>89</sup> *Ibid*

apa yang telah ada menurut bahasa maupun secara syara', berupa pengertian bagi masing-masing kata tersebut.<sup>90</sup>

Qadar adalah Seluruh khasiat yang diciptakan Allah SWT, baik yang terdapat pada benda maupun naluri serta kebutuhan jasmani manusia. Sebab, Allah-lah yang menciptakan benda, naluri, serta kebutuhan jasmani; kemudian menetapkan khasiat-khasiat tertentu di dalamnya. Khasiat-khasiat ini tidak datang dengan sendirinya dari unsur-unsur tersebut. Dan manusia sama sekali tidak memiliki andil atau pengaruh apapun. Karena itu, manusia wajib mengimani bahwa yang menetapkan khasiat-khasiat di dalam unsur-unsur tersebut hanyalah Allah SWT.<sup>91</sup>

### 3. Takdir

#### a. Pengertian *Takdir*

Takdir berasal dari kata قدر yang berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran, jika anda berkata, Allah telah mentakdirkan demikian, maka itu berarti Allah telah memberi kadar, ukuran, batas tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan maksimal pada makhluk-Nya.<sup>92</sup>

Takdir yakni sebuah penamaan dari Ketentuan Allah SWT yang dapat diubah seperti contohnya : “Kita Miskin menjadi Kaya, Malas menjadi Rajin, Sakit menjadi Sehat dan sebagainya. Percaya kepada takdir atau *qadha* dan *qadar* merupakan rukun iman yang ke-6. Beriman kepada takdir artinya seseorang mempercayai dan

---

<sup>90</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit*

<sup>91</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *op.cit*

<sup>92</sup> Iril Admizal, MA, *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Adab dan Dakwah. UIN Kerinci 2021

menyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kodrat dan irodad-Nya dan segala hikmah-Nya.<sup>93</sup>

عن ابي عبد الرحمن عبد هلال بن مسعود رضى هلالا عنه قال حدثنا رسول هلالا وهو الصادق المصدوق-ان احدكم يجمع خلقه فى بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك-ثم يكون مضغة مثل ذلك-ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر اربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقى او سعيد فوهلالا الذى الاله غيره ا احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها-وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ra, berkata, Rasulullah saw yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami: *"Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu, selama empat puluh hari berupa nutfah (sperma), lalu menjadi alaqah (segumpal darah) selama itu pula, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 (empat) perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal dan sengsara atau bahagia. Demi Allah, Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada diantara yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta (dari siku sampai ke ujung jari), namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka iapun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga maka iapun masuk surga."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits diatas telah dinyatakan dengan jelas, bahwa kejadian manusia di dalam rahim ibunya berjalan menurut prosesnya. Empat puluh hari pertama dinamakan *nuthfah* (mani) yang berkumpul, empat puluh hari kedua dinamakan *'Alaqah* (segumpal darah), dan empat puluh hari yang ketiga disebut *mudlghah*

<sup>93</sup> Muhammad Ahmad, *Tauhid Ilmu kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 136.

(segumpal daging). Maka, setelah seratus dua puluh hari ditiupkan nyawa (ruh) oleh malaikat diperintahkan menuliskan empat macam perkara, yaitu:

- 1). Ilmu (selain ilmu pengetahuan, juga perbuatan-perbuatan yang bakal dikerjakan).
- 2). Rizki, Berapa banyak rezekinya.
- 3). Umur, Berapa lama hidupnya.
- 4). Nasibnya, apakah ia bakal masuk surga atau neraka.

Empat macam perkara itu ditetapkan (ditakdirkan), dan inilah yang dimaksudkan Takdir Illahi atau nasib seseorang.<sup>94</sup>

#### b. Macam-macam Takdir

Takdir adalah hukum Allah. Hukum yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan, daya, potensi, ukuran, dan batasan yang ada pada sesuatu yang ditetapkan hukumnya. Takdir juga dapat dibagi menjadi dua hal yang saling berlawanan, yaitu tetap (mubram, hatami, musayyar) dan berubah (ghairu mubram atau mu'allaq, ghairu hatami, dan mukhayyar). Takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Contoh: Jenis kelamin, Ciri-ciri fisik, dll. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Disebut juga dengan takdir yang tertulis di Lauh Mahfudh yang masih mungkin berubah jika Allah menghendaki. Contoh: seorang siswa MI bercita-cita ingin menjadi Pilot, maka untuk

---

<sup>94</sup> Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996. Hal 134

mencapai cita-citanya tersebut ia belajar dan berdo'a dengan tekun. Sehingga apa yang ia cita-cita akan menjadi kenyataan.<sup>95</sup>

Takdir Yang Tertulis Di Lauh Mahfudh Hanya Bisa Berubah Lantaran Dua Sebab, Yaitu:

1). Do'a

*Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada yang bisa menolak takdir selain do'a, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali berbuat kebaikan”.*(HR. Tirmidzi)

Sehingga dengan berdo'a kepada Allah, Insya Allah takdir bisa berubah.

Misalnya, jika kita berbuat kebaikan, umur akan dipanjangkan

2). Berbuat kebaikan

Salah satu bentuk perbuatan baik ialah silaturahmi. Dengan itu pun bisa merubah takdir.<sup>4</sup> Berbuat kebaikan tidak hanya dengan silaturahmi, tetapi ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Contohnya: berbakti kepada kedua orang tua, menghargai dan menghormati orang lain, menyantuni anak yatim, dll

c. Konsep Takdir

Takdir adalah suatu yang sangat ghoib, sehingga kita tak mampu mengetahui takdir kita sedikitpun. Yang dapat kita lakukan hanya berusaha, dan berusahapun telah Allah jadikan sebagai kewajiban. “Tugas kita hanyalah senantiasa berusaha, biar

---

<sup>95</sup> Nurul huda samsiah, *KONSEP QADA, TAKDIR, DAN IKHTIAR*, UIN Antasari 2021  
<https://mahad.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/7.-Konsep-Qada-Takdir-dan-Ikhtiar.pdf>

hasil Allah yang menentukan.” Itulah kalimat yang sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang menegaskan pentingnya mengusahakan qadha untuk selanjutnya menemui qadarnya.<sup>96</sup>

Takdir itu memiliki empat tingkatan yang semuanya wajib diimani, yaitu:

1). *Al-`Ilmu*, bahwa seseorang harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci. Dia mengetahui apa yang telah *terjadi* dan apa yang akan terjadi. Karena segala sesuatu diketahui oleh Allah, baik yang detail maupun jelas atas setiap gerak-gerik makhluknya.

Sebagaimana firman Allah :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَةٍ  
الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (QS. Al-An’am: 59)

2) *Al-kitabah*, bahwa Allah mencatat semua itu dalam lauhil mahfudzh, sebagaimana firman-Nya:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي  
كِتَابٍ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu sudah terdapat dalam Kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian sangat mudah bagi Allah.” (QS.Al-Hajj: 70)

<sup>96</sup> Ibid

3). *Al-masyiah*, (kehendak) Kehendak Allah ini bersifat umum. Bahwa tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi melainkan terjadi dengan iradat/masyiah (kehendak /keinginan) Allah SWT. Maka tidak ada dalam kekuasaan-Nya yang tidak diinginkan-Nya selamanya. Baik yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Zat Allah atau yang dilakukan oleh makhluk-Nya, Sebagaimana dalam firman-Nya :<sup>97</sup>

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

*“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.”* (QS. Yasin:82)

4). *Al-khalqu*, Bahwa tidak sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan Allah sebagai penciptanya, pemiliknya, pengaturnya dan menguasainya, dalam firman-Nya dijelaskan :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاْعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

*“Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya.”* (QS.Az-Zumar:2).

Takdir adalah suatu yang sangat ghoib, sehingga kita tak mampu mengetahui takdir kita sedikitpun, segala sesuatu bersandar pada ketentuan dan kemahatahuan Allah adalah takdir. Artinya, Allah telah menetapkan di lauhil mahfuz. yaitu Dia Maha Mengetahui. Semua ini termasuk di dalam bab sifat-sifat Allah, dan Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan sesuatu tadi berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu berdasarkan ilmu-Nya.

---

<sup>97</sup> Ibid

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Ayat-ayat Qadha dalam Kitab Asy-Syakhsiyah Islamiyah**

Sesuai dengan judul penelitian yaitu *qadha* menurut penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, maka berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan bahwa kata *qadha* bermakna menyempurnakan. Dari penelusuran penulis di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah berdasarkan kualifikasi ayat-ayat qadha di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Islamiyah karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di temukan ada 11 ayat yang di dalamnya ada term *qadha* dan turunannya.

Berikut ayat-ayat qadha di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Islamiyah karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yakni QS. Ali Imran ayat 47, QS. Al-An'am ayat 2, QS. Al-Isra ayat 23, QS. Al-Ahzab ayat 36, QS. Fushilat ayat 2, QS. Al-Anfal ayat 42, QS. Al-Baqarah ayat 210, QS. Al-An'am ayat 60, QS. Al-An'am ayat 58, QS. Maryam ayat 21 dan QS. Maryam ayat 7. Penelitian ini menggunakan kajian metode tematik (tafsir maudhu'i), di antara langkah-langkahnya adalah menyusun ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah yang menjadi objek kajian berdasarkan urutan turunnya maupun kronologisnya.

Berikut ini akan disajikan ayat-ayat yang mengandung term qadha dan penafsirannya menurut Syekh Taqiyuddin An-nabhani di dalam Kitab Asy-Saykhsiyah Al-Islamiyah. sesuai urutan surat dan asbabun nuzul ayat :

1. Surat Al-Baqarah ayat 210:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

*“Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu (pada hari Kiamat), kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat (untuk melakukan perhitungan), sedangkan perkara (mereka) telah diputuskan. Kepada Allahlah segala perkara dikembalikan.”*

Asbabun nuzul dan munasabah ayat:

Surat Al Baqarah merupakan surat kedua yang berjumlah 286 ayat yang turun di Madinah yang sebahagian besar turun pada permulaan Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji Wada'. Seluruh surat di dalam surat Al Baqarah merupakan surat Madaniyah, surat ini dinamakan surat Al Baarah karena bercerita tentang kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah pada Bani Israil.

Adapun ayat yang ke 210 ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan peringatan tentang masuk kealam islam kepada orang-orang yang beriman secara totalitas tanpa mengikuti langkah-langkah setan untuk menjerumuskan kedalam kebatilan. Selain dai itu Allah juga menjelaskan tidak akan segan-segan untuk membalas setiap perbuatan yang melanggar perintahnya. Sedangkan pada ayat 20 ini, merupakan penutup dari

ayat sebelumnya yang memiliki ancaman sekaligus memberi isyarat akan datangnya rahmat. Hal itu diperuntukan untuk orang-orang yang tidak mau bertobat dari penyimpangan yang mereka lakukan.<sup>98</sup>

2. Surat Ali Imran ayat 47

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Dia (Maryam) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.” Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, “Jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu”. (QS. Ali-Imran: 47)

3. Surat Al An’am ayat 2

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup (masing-masing). Waktu yang ditentukan (untuk kebangkitan setelah mati) ada pada-Nya. Kemudian, kamu masih meragukannya”. (QS. Al An’am: 2)

4. Surat Al An’am ayat 58

قُلْ لَوْ أَنَّنِي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

“Katakanlah (Muhammad), “Seandainya ada padaku apa (azab) yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu.” Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim”. (QS. Al An’am: 58)

<sup>98</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Juz 1 hal 450

## 5. Surat Al An'am ayat 60

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ  
لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian, Dia membangunkan kamu padanya (siang hari) untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepada-Nya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.* (QS. Al An'am: 60)

## 6. Surat Al Anfal ayat 42

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ  
وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلَافَ لَكُمْ وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا  
لَهُ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

*“(Yaitu,) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat (kota Madinah) dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh (dari kota Madinah), sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu (menelusuri pantai). Seandainya kamu mengadakan perjanjian (untuk menentukan hari pertempuran), niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu, tetapi (pertempuran itu terjadi) supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al Anfal: 42)

## 7. Surat Al Isra ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا  
قَوْلًا كَرِيمًا

*“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di*

*antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”* (QS. Al Isra: 23)

Hubungan ayat dengan ayat sebelumnya:

Pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan; satu golongan hanya meng- inginkan dunia dan mereka pun akan disiksa dan satu golongan lagi melakukan amal perbuatan sebagai ketaatan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapat-kan pahala dengan tiga syarat, yaitu meng-inginkan akhirat, berusaha dengan sungguh-sungguh mencari akhirat, dan beriman. Setelah penjelasan tersebut, dalam ayat-ayat di atas Allah menjelaskan hakikat iman dan menjelas- kan bahwa inti dari iman adalah pengesaan Allah dan menafikan sekutu bagi-Nya. Setelah menyebutkan rukun terbesar di dalam iman, Allah selanjutnya menyebutkan syiar-syiar dan syarat-syarat keimanan, sertapilar-pilar bangunan masyarakat Islam. Allah memulainya dengan menjelaskan dasar-dasar sistem keluarga dan penguatan hubungan antarindividu di dalamnya.<sup>99</sup>

8. Surat Al Ahzab ayat 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

<sup>99</sup> Prof. Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir* jilid 8 , hal. 71

*“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”* (QS. Al Ahzab: 36)

Sebab Turunnya Ayat:

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang shahih yang bersumber dari Qatadah, bahwa Nabi Saw. Melamar Zainab untuk Zaid, tetapi Zainab mengira bahwa Rasulullah melamar untuk dirinya. Ketika Zainab itu tahu bahwa Rasulullah melamar untuk Zaid, ia menolaknya. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melarang kaum mukminin menolak ketetapan Rasul-Nya. Setelah turun ayat ini Zainab pun menerima lamaran itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari ‘Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Melamar Zainab binti Jahsyi untuk Zaid bin Haritsah, akan tetapi ditolak dan berkata dengan sombongnya: “Keturunanku lebih mulia darinya”. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa diatas sebagai perintah untuk menerima ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Zaid, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abi Mu’aith, seorang wanita pertama yang hijrah ke Madinah, yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Saw. Untuk dikawini. Nabi Saw. Akan mengawinkannya kepada Zaid bin Haritsah akan tetapi Ummu Kaltsum dan saudara-saudaranya tidak

menyukainya. Mereka berkata: “Kami menyerahkan diri kepada Rasulullah Saw. Tapi mengapa justru dikawinkan kepada hambanya”.<sup>100</sup>

9. Surat maryam ayat 21

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا  
وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

“Dia (Jibril) berkata, “Demikianlah.” Tuhanmu berfirman, “Hal itu sangat mudah bagi-Ku dan agar Kami menjadikannya sebagai tanda (kebesaran-Ku) bagi manusia dan rahmat dari Kami. Hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan.” (QS. Maryam: 21)

10. Surat maryam ayat 71

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

“Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya (sirat di atas neraka). Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan” (QS. Maryam: 71)

11. Surat Fushilat ayat 12

فَقَضَيْنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Lalu, Dia menjadikan-Nya tujuh langit dalam dua masa dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat (dengan bumi), Kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan (dari setan). Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.” (QS. Fushilat: 12)

<sup>100</sup> [https://mjna.my.id/asbabun\\_nuzul/view/33-36-36-Asbabun\\_nuzul\\_Surah\\_Al-Ahzab\\_Ayat\\_36](https://mjna.my.id/asbabun_nuzul/view/33-36-36-Asbabun_nuzul_Surah_Al-Ahzab_Ayat_36)

## B. Penafsiran Qadha Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Di dalam bahasa terdapat kata *qadha*, *yaqdli*, dan *qadha-an asy-syai*, artinya dia telah membuat sesuatu dengan segenap kesempurnaan dan ketentuannya. *Wa qadha baina al-khashmaini*, artinya telah menghukumi atau memutuskan, maka selesailah suatu perkara. Kata *qadha* terdapat di dalam beberapa ayat al-Quran.<sup>101</sup> Sebagaimana firman Allah:

### 1. Qadha dalam makna ketetapan atau kehendak Allah

Allah subhanahu waa'ala berfirman:

قَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَتْ كَذَلِكَ يَقُولُ  
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

*“Dia (Maryam) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.” Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, “Jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu.” (QS. Ali-Imran: 47)*

Allah Swt berfirman

Maksudnya, apabila suatu perkara telah diputuskan maka perkara tersebut termasuk sesuatu yang tidak dihalang-halangi dan dirintangi.<sup>102</sup>

Dan firman Allah:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ  
الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

*“Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu (pada hari Kiamat), kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat (untuk melakukan*

<sup>101</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy Syakhsyah al-Islamiyah* (HTI Press 2003, jakarta selatan) terjemah, hal 112

<sup>102</sup> *Ibid*

*perhitungan), sedangkan perkara (mereka) telah diputuskan. Kepada Allahlah segala perkara dikembalikan.” (QS. Al Baqarah: 210)*

Maksudnya telah selesai suatu perkara , yaitu keruntuhan dan kehancuran mereka kemudian berakhir.<sup>103</sup>

Pada ayat 210 ini, sebagaimana dijelaskan oleh Prof Quraissy Syihab, merupakan penutup dari ayat sebelumnya yang memiliki kandungan ancaman sekaligus mengisyaratkan adanya rahmat yang datang. Sebab siksa yang paling menyakitkan adalah yang datang saat penantian rahmat. Hal demikian diperuntukkan kepada orang-orang yang enggan bertobat dari penyimpangan yang mereka lakukan, sehingga kemudian kondisi seperti itu dilukiskan dengan pertanyaan yang pada dasarnya mengandung kecaman, “Apakah yang mereka nantikan hanya Allah yang datang bersama malaikat pada hari Kiamat dalam naungan awan?”<sup>104</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, dalam ayat ini Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang kufur terhadap Nabi Muhammad saw dengan peringatan bahwa yang mereka tunggu-tunggu tak lain ialah saat datangnya hari Kiamat, saat di mana putusan hukum baik bagi

---

<sup>103</sup> Tqiyuddin An-Nabhani *op.cit*

<sup>104</sup> Prof. Dr. Quraishhab, *Tafsir Al-Misbah Juz 1* , (Lentera hati, Jakarta 2002) hal 450

orang-orang generasi awal maupun akhir dijatuhkan, sehingga setiap orang dibalas sesuai dengan amal masing-masing.<sup>105</sup>

Imam al Qurthubi menafsirkan ayat ini:

الثالثة - قوله تعالى: " وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون " أي إذا أراد إحكامه وإتقانه - كما سبق في علمه - قال له كن. قال ابن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ومنه سمي القاضي، لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. وقال الازهري: قضى في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه،

Maksudnya, ‘jika Dia ingin menjadikannya tepat dan sempurna sebagaimana telah terdahulu berdasarkan ilmu-Nya, Dia berkata kepadanya, “Jadilah . Ibnu Arafah berkata: Menilai suatu perkara adalah keputusannya, persetujuannya, dan penyelesaiannya, dan dari situlah hakim dinamai, karena jika dia memutuskan, dia telah menyelesaikan sengketa diantara dua pihak yang berlawanan Al-Azhari berkata: Dia memerintah dalam bahasa dalam beberapa hal, rujukannya pada putusnya sesuatu dan sempurnanya suatu hal’’<sup>106</sup>.

Az-zamakhshari menafsirkan ayat ini didalam tafsirnya:

{ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا } يَكُونُ مِنْ غَيْرِ كَلْفَةٍ وَلَا مَعَانَاةٍ . جَعَلَ هَذَا نَتِيجَةً مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ ، وَسَائِرُ مَا ذَكَرَ مِنْ أَعْمَالِهِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ

<sup>105</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Alqur'anil 'Adzim*, (Riyadh, Dar Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi) hal 566

<sup>106</sup> Imam Qurtubi, *Aljami' li Ahkamil Qur'an Juz 2* (Al-Resalah Publisher, Beirut Lebanon, 2006) hal 87

مقدوراً لا يمتنع عليه ، كأنه قال : فلذلك من الاقتدار إذا قضى أمراً كان أهون شيء وأسرعه

“(Jadi ketika Dia memutuskan suatu masalah) Dia menyelesaikannya tanpa beban atau penderitaan. Dia menjadikan hal itu sebagai akibat dari qudrah-Nya untuk menghidupkan dan mematikan, dan semua perbuatan-Nya yang disebutkan itu menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa dan bukannya tidak mungkin, seolah-olah Dia berkata: Oleh karena itu, karena kekuasaan-Nya maka jika Dia menetapkan suatu hal, maka hal itu akan terjadi. adalah hal paling mudah dan paling cepat untuk dilakukan.”<sup>107</sup>

Allah Swt berfirman:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian, Dia membangunkan kamu padanya (siang hari) untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepada-Nya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al An’am: 60)

Maksudnya, menetapkan ajal yang telah ditentukan dan diputuskan hingga dibangkitkan kematian dan pembalasan terhadap segala perbuatan mereka.<sup>108</sup>

Allah Swt berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.” (QS. Al-Isra:23)

Maksudnya, Allah memerintahkan suatu kewajiban (yaitu) agar kalian tidak menyembah selainNya.

<sup>107</sup> Az-Zamakhshari, *Tafsir Al-kasyaf* juz 6 . halaman 135

<sup>108</sup> Taqiuddin An-Nabhani, *op.cit*

Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir al Munir menafsirkan qadha yakni menyempurnakan penciptaan 7 langit dan menetapkan hukum-hukumnya serta menyelesaikan dalam tempo dua hari atau dua kesempatan dan empat hari saat Allah menciptakan bumi.<sup>109</sup>

Dan firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

*“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”*”(QS. al-Ahzab:36)

Maksudnya, Allah memerintahkan suatu perkara dan memutuskan suatu hukum.<sup>110</sup>

Allah Swt berfirman:

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلَافَ لَكُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“(Yaitu,) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat (kota Madinah) dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh (dari kota Madinah), sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu (menelusuri pantai). Seandainya kamu mengadakan perjanjian (untuk menentukan hari pertempuran), niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu, tetapi (pertempuran itu terjadi) supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi, yaitu agar*

<sup>109</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 12 (Gema Insani 2003. Hal. 401)

<sup>110</sup> Taqiuddin An Nabhani, *op.cit*

*orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al Anfal: 42)*

Maksudnya untuk menentukan suatu perkara yang keberadaannya wajib dilaksanakan.<sup>111</sup>

Allah berfirman:

لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  
*“Katakanlah: “kalau sekiranya ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu.”(QS. al-An’am: 58)*

Maksudnya, sungguh perkara itu telah berakhir dan Kuhancurkan kalian segera.<sup>112</sup>

Dan firman Allah:

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً  
 مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

*“Dia (Jibril) berkata, “Demikianlah.” Tuhanmu berfirman, “Hal itu sangat mudah bagi-Ku dan agar Kami menjadikannya sebagai tanda (kebesaran-Ku) bagi manusia dan rahmat dari Kami. Hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan.” (QS. Maryam: 21)*

Allah berfirman:

Maksudnya adalah sebuah perkara dan hukum yang ditetapkan Allah. Perkara tersebut telah ditetapkan keberadaannya, maksudnya adalah memang harus terjadi (dan tidak bisa ditolak) untukmu

---

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Ibid

(Maryam), karena ia termasuk *qadha* Allah (keputusan Allah SWT)<sup>113</sup>

## 2. Qadha dalam makna Penciptaan Allah

Allah Subhanau wata'la berfirman:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ  
لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup (masing-masing). Waktu yang ditentukan (untuk kebangkitan setelah mati) ada pada-Nya. Kemudian, kamu masih meragukannya.”*(QS. Al An’am: 2)

Maksudnya, Allah menjadikan makhluk yang telah diciptakan dari tanah berupa ajal (tempo) antara kejadiannya dan kematiannya.<sup>114</sup>

Dan firman Allah :

فَقَضَيْنَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

*“Lalu, Dia menjadikan-Nya tujuh langit dalam dua masa dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat (dengan bumi), Kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan (dari setan). Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.”*(TQS. Fushshilat:12)

Maksudnya, Allah telah menciptakan langit dengan ketentuan-ketentuan di saat kejadiannya sebanyak tujuh lapis.<sup>115</sup>

Allah telah berfirman:

<sup>113</sup> Ibid

<sup>114</sup> Taqiuddin An-Nabhani, *op.cit* hal 113

<sup>115</sup> Ibid

كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

*“Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.” (QS. Maryam: 71)*

Al-Hatmu asal katanya dari hatama al-amru, artinya suatu perkara yang diwajibkan dengan kewajiban yang pasti dan mengikat. Artinya, kedatangan mereka wajib bagi Allah. Allah mewajibkan atas diriNya dan memutuskannya sendiri. Dengan demikian kata *qadha* merupakan lafadz musytarakah yang memiliki beberapa pengertian. Di antaranya membuat sesuatu berdasarkan keputusan, menghendaki suatu perkara serta menjadikan sesuatu, menyuruh suatu perintah serta menyempurnakan perintah tersebut, kepastian diwujudkannya suatu perkara serta pastinya perkara tersebut, penyelesaian sebuah perkara serta ketetapan perkara tersebut, dan menetapkan suatu perintah yang pasti dilaksanakan.<sup>116</sup>

Begitu juga hadits nabi SAW yang berbunyi:

وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ

*“Jagalah diriku dari buruknya apa yang engkau putuskan, maka engkaulah yang maha memutuskan, dan tidak ada seorangpun yang mampu memutuskan selain Engkau.” (HR. Ad-Darimi, dari al Hasan bin Aly)*

Maksudnya, peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau Maha menetapkan terhadap apa

---

<sup>116</sup> Ibid

yang Engkau inginkan, dan tidak satupun yang bisa menetapkan atasMu<sup>117</sup>.

Berdasarkan penafsiran diatas maka qadha bermakna ketetapan atau kehendak Allah atas segala sesuatu yang manusia brada pada area yang menguasainya seperti halnya manusia diciptakan oleh Allah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, terjadinya hari kiamat adalah atas kehendak Allah yang mana manusia tidak mampu untuk mengulur atau memajukannya, sampainya ajal tidak bisa ditunda atau bahkan dimajukan.

Maka secara umum penafsiran Syekh Taqiyuddin An Nabani dengan penafssiran mufasir lainnya tidak ada perbedaan bahwa qadah secara bahasa dan istilah. Akan tetapi yang menjai persoalan adalah ketika kata qadha dan qadar digabungsn maka merbeda maknanya sebagaimana pembahasan ahi kalam dengan makna qadha secara terpisah sebagaimana Syekh Taqiyuddin An Nabhani membahas didalam bab Qadha didalam kitab *Asy Syakhsyah Al Islamiyah* jilid.

---

<sup>117</sup> *Ibid*

### C. Analisis Penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

#### 1. Sumber Penafsiran Syekh Taqiyuddin An nabhani

Sumber-sumber tafsir adalah referensi yang digunakan sebagai rujukan seorang mufasir untuk meletakkan apa saja yang diambilnya didalam kitab tafsir mereka. Maka dalam hal ini dapat kita lihat beberapa macam sumber-sumber tafsir:<sup>118</sup>

- a. Tafsir yang berasal dari Rasulullah (hadits).

Para mufasir tidak hanya men yandarkan penafsiran mereka pada ijtihaad mereka, akan tetapi juga meyandarkan penafsirannnya kepada apa yang ada pada rasulullah dan para sahabat sehingga menjadi tafsir tafsir *al manqul* (tafsir yang diambil melalui periwayatan).<sup>119</sup>

- b. Tafsir bir ra'yi, yakni memahami kalimat-kalimat Al Qur'an melaui pemahaman terhadap *madlulnya* yang ditunjukkan oleh onformasi-infrmsi yang ada pada seorang ahli tafsir, seperti bahasa dan berbagai peristiwa.<sup>120</sup>

- c. Riwayat israiliyat. Hal ini terjadi setelah seagian orang-orang yahudi dan nasrani masuk islam, termasuk didalamnya ulama kitab taurat dan injil yang dibarengi dengan kesungguhan.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *op.cit* hal 430

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid*

Maka dengan mencermati sumber penafsiran yang digunakan oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani, maka penulis berkesimpulan bahwa syekh Taqiyuddin An Nabhani meyakini bahwa sumber-sumber tafsir ada 3 yakni tafsir dari Rasulullah, tafsir birra'yi dan sumber tafsir dari riwayat israiliyat.

## **2. Metode Penafsiran Syekh Taqiyuddin An Nabhani**

Adapun metode penafsiran yang digunakannya adalah metode maudhu'i, yakni dengan cara mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik/judul tertentu.

## **3. Corak Penafsiran Syekh Taqiyuddin An Nabhani**

Corak tafsir adalah perkara-perkara yang dijadikan ulama tafsir dalam penafsirannya terhadap Al Qur'an yang sesuai dengan fikrah yang diembannya, seperti tauhid, fiqh, balagh, tarik dan sejenisnya sehingga semua itu mempengaruhi seorang mufasir dalam penafsirannya.<sup>122</sup> Maka dengan menelaah fikrah yang diemban oleh Syekh Taqiyuddin An nabhani, maka penulis berkesimpulan bahwa corak tafsirnya adalah corak lughawi, fiqh dan aqidah.

## **4. Pengaruh Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Penafsirannya**

---

<sup>122</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *op.cit*

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan pendiri Hizbut Tahrir di Al Quds Palestina pada tahun 1953, Hizbut Tahrir merupakan partai politik berideologi Islam dengan tujuan mengembalikan kehidupan Islam. Hizbut Tahrir didirikan oleh al-Nabhāni dengan landasan nash disertai keprihatinannya terhadap realita yang dihadapi oleh kaum muslimin diseluruh dunia, khususnya di negara-negara Arab, yang tidak berdaya memerdekakan diri mereka sendiri dari intervensi negara Barat, pemimpin-pemimpin yang dianggap lemah hingga kufur, serta pola pikir kebangsaan yang dianggap al-Nabhāni menyebabkan umat muslim didunia tidak bisa bersatu bahkan saling menyerang satu sama lain.<sup>123</sup>

Adapun nash syar'i yang melatarbelakangi didirikannya Hizbut Tahrir oleh Syekh Taqiyuddin An - Nabhāni ialah dalam rangka memenuhi seruan Allah, diantara ayat tersebut adalah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا  
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي  
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ

<sup>123</sup> Azman, *Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*. UIN Alaudin Makasar. file:///C:/Users/acer/Downloads/5329-Article%20Text-12634-1-10-20180716.pdf

“Kami telah menurunkan kitab suci (*Al-Qur'an*) kepadamu (*Nabi Muhammad*) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”. (QS. *Al Maidah*: 48)

Dan firman Allah:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS. *Al Maidah*: 9)

Disisi lain yang melatar belakangi Syekh Taqiyuddin An-Nabani mendirikan Hizbut Tahrir adalah dalam rangka mengupayakan membangkitkan kembali umat Islam dari kemunduran yang sangat parah, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem, perundang-undangan dan hukum yang kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud untuk

membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintah dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah.<sup>124</sup>

Dinataranya sebab-sebab kemunduran umat islam menurut Syekh Taqiyudin An-Nabhani adalah:

- a. Penerjemahan filsafat-filsafat asing seperti India, Persia, dan Yunani, serta adanya upaya sebagian kaum Muslim untuk mengkompromikannya dengan Islam, meskipun keduanya memiliki terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Usaha-usaha untuk mengkompromikan Islam dengan filsafat ini sudah menimbulkan adanya interpretasi yang menjauhkan sebagian arti dan hakikat Islam yang sebenarnya, dan memperlemah pengetahuan Islam dari benak kaum muslim.<sup>125</sup>
- b. Adanya manipulasi ajaran Islam oleh orang-orang yang membeci Islam berupa ide-ide atau hukum-hukum, yang sebenarnya tidak bersumber dari Islam dengan tujuan merusak citra Islam dan menjauhkan kaum muslim dari Islam.<sup>126</sup>
- c. Diabaikannya bahasa arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, disusul kemudian dengan dipisahkannya dari Islam pada abad ke tujuh hijriah. Padahal, agama Islam tidak mungkin dapat dipahami tanpa bahasa Arab. Seperti yang tampak dalam pengambilan (istinbath) hukum-

---

<sup>124</sup> Samsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kuam Fundamental* : Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia, Malang: UMM Press, 2010.

<sup>125</sup> Azman, *op.cit* hal 107

<sup>126</sup> *Ibid*

hukum baru terhadap berbagai peristiwa yang berkembang yang dilakukan dengan jalan ijtihad. Hal ini tidak akan dapat dilakukan, tanpa menggunakan bahasa arab.<sup>127</sup>

- d. Serangan misionaris dan kebudayaan asing, yang disusul dengan serangan politis negara-negara barat yang berlangsung sejak abad 17 masehi, dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan dan menjauhkan muslim dari Islam, yang berujung untuk kehancuran Islam.<sup>128</sup>
- e. Pudarnya Daulah Khilafah Islam. Menyusul berakhirnya sistem kekhalifahan Islam pada 1924, umat Islam diatur oleh sistem politik yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhāni sebagai sistem kufur. Baginya runtuhnya Daulah Islam merupakan bencana terbesar dalam sejarah Islam. Tapi Syek Taqiyuddin An-Nabhani menyesalkan umat Islam tidak begitu menyesalkan hal ini, dan tidak ada upaya untuk menghidupkan kembali Daulah Khilafah Islam.

Dari berbagai faktor diatas, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sudah banyak dilakukan cara agar umat ini bangkit, munculnya berbagai macam gerakan baik yang islami maupun bukan. Semuanya mengalami kegagalan dan tidak mampu membangkitkan umat yang telah jauh terpuruk kedalam kemerosotan berfikir. Semua yang mengakibatkan kemunduran tersebut terdapat beberapa faktor yakni: tidak adanya pemahaman yang rinci tentang fikrah islam, tidak jelasnya tariqoh yang dalam

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> *Ibid*

menerapkan ide (fikroh) dan yang terkahir adalah tidak adanya jalinan yang kokoh antara fikroh (ide) dan tariqoh (metode).<sup>129</sup>

Adapun pengaruh penafsirannya terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah dilatar belakangi oleh munculnya gerakan mutakalimin (ahli kalam) dan para ahli filsafat yang memunculkan perdebatan ditengah-tengah umat islam. Para filosof berijak pada bukti-bukti saja, sedangkan mutakalimin (ahli kalam) berdalil dengan dalil aqli yang bersifat mantiqi.<sup>130</sup>

## **5. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Mufasir Tentang Penafsiran Qadha**

Perbedaan Pendapat Para Mufassir tentang penafsiran qadha dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Qadha sebagai Ketetapan (Takdir):**

- Ibnu Katsir: Qadha sering ditafsirkan sebagai ketetapan atau takdir Allah yang tidak bisa diubah. Misalnya, dalam tafsiran terhadap ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia, Imam Ibnu Katsir menafsirkan Qadha sebagai ketetapan Allah dalam menciptakan dan menentukan nasib setiap makhluk.
- Al-Qurthubi: Sejalan dengan Ibnu Katsir, Imam Al-Qurthubi juga menafsirkan Qadha sebagai keputusan ilahi yang sudah tertulis dalam Lauh

---

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit* hal 72

Mahfuz. Namun, dia juga menekankan bahwa takdir ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kematian, rezeki, dan umur.

b. Qadha sebagai Hukum dan Keputusan:

- At-Thabari: Dalam tafsirnya, Imam At-Thabari sering menafsirkan Qadha sebagai keputusan Allah yang berkaitan dengan hukum syariah. Misalnya, dalam konteks ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, Qadha diartikan sebagai keputusan yang harus dijalankan oleh umat Islam.
- Al-Baghawi: Imam al Baghawi menginterpretasikan Qadha dalam beberapa ayat sebagai keputusan atau hukum yang diturunkan Allah kepada nabi-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dia menekankan bahwa Qadha dalam konteks ini lebih kepada pelaksanaan hukum-hukum Allah.

c. Qadha sebagai Perintah:

- Ar-Razi: Dalam tafsirnya, Imam Ar-Razi menganggap Qadha juga bisa diartikan sebagai perintah Allah. Dalam beberapa ayat, Qadha diartikan sebagai perintah yang harus dipatuhi oleh manusia.
- Ibnu 'Ashur: Imam Ibnu 'Ashur lebih menekankan bahwa Qadha dalam beberapa ayat berarti perintah atau penetapan yang tegas dari Allah. Ini bisa merujuk kepada perintah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang spesifik.

Persamaan Pendapat Para Mufassir tentang penafsiran Qadha dalam al Qur'an sebagai berikut:

- Konsep Ketetapan Ilahi: Secara umum, para mufassir sepakat bahwa Qadha dalam banyak ayat merujuk kepada ketetapan atau keputusan ilahi yang bersifat mutlak. Ini merupakan bagian dari keyakinan dalam qadar (takdir) yang merupakan rukun iman.
- Makna Kontekstual: Para mufassir umumnya sepakat bahwa makna Qadha sangat bergantung pada konteks ayat. Oleh karena itu, tafsiran tentang Qadha tidak bisa disamaratakan, melainkan harus dilihat berdasarkan konteks spesifik di mana kata tersebut muncul dalam Al-Qur'an.

Dari beberapa pengertian tadi tidak dijumpai bahwa *qadha* berarti hukum Allah pada perkara-perkara yang bersifat kulliyat (global) saja. Juga tidak dijumpai pada perkara-perkara parsial (rinciannya). Oleh karena ini maka kata *qadha* mempunyai beberapa makna bahasa yang telah digunakan al-Quran. Dan tidak ada pertentangan mengenai makna-makna tersebut. Makna-makna diatas digunakan menurut lafadz bahasa. Jadi akal tidak turut campur di dalamnya. Apabila memiliki makna syara' maka makna tersebut harus terdapat di dalam ayat atau hadits sehingga bisa dikatakan bahwa pengertiannya bermakna syara'. Namun tidak dijumpai kecuali makna-makna tersebut.

Dengan demikian maka maksud dari (kata) *qadha* yang terdapat di dalam berbagai ayat bukanlah (istilah dan pengertian) *qadha* dan qadar seperti

diperselisihkan oleh mutakallimin, dan tidak ada hubungannya dengan pembahasan *qadha* dan *qadar* pada ayat-ayat tersebut. Juga tidak ada hubungannya dengan pembahasan *qadha* dan *qadar* pada ayat-ayat dan hadits-hadits yang memuat makna *qadar*. Sesungguhnya ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan segala perbuatannya. Sedangkan *qadha* dan *qadar* membahas tentang perbuatan hamba. Ayat-ayat tersebut membahasnya secara syara' dan pengertiannya (diambil) secara bahasa.

Pembahasan *qadha* dan *qadar* dikalangan mutakallimin bersifat aqli. Ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut menafsirkannya berdasarkan makna bahasa atau syara. Sedangkan pembahasan *qadha* dan *qadar* memiliki makna istilah sebagaimana yang telah diletakkan oleh mutakallimin.

Dengan demikian maka seluruh perkara tadi tidak termasuk dalam pembahasan *qadla* dan *qadar*, tidak termasuk dalam pengertian, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua yang telah disinggung di atas. Makna *qadla* dan *qadar* itu berasal dari filsafat Yunani yang telah disampaikan oleh kelompok mu'tazilah. Merekalah yang menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ahli sunnah dan jabariyah menolak pendapat mereka. Dan ahli sunnah juga menolak pendapat jabariyah. Pembahasannya terbatas pada makna itu sendiri, dan senantiasa berada pada satu ruang lingkup. Karena itu permasalahan adalah makna yang terdapat/dimiliki filsafat Yunani, kemudian muncul ketika terjadi perdebatan

antara kaum Muslim dengan orang-orang kafir yang membekali dirinya dengan filsafat Yunani. Makna ini berhubungan dengan akidah.

Mereka bermaksud untuk memberikan pendapat Islam mengenai pengertian tersebut. Jadilah kelompok mu'tazilah memberikan pendapat. Kemudian kelompok jabariyah menolak pendapat mereka seraya mengeluarkan pendapat yang lain. Kelompok ahli sunnah menentang semuanya sambil memberikan pendapat yang berbeda pula. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pendapat ketiga yang keluar dari dua pendapat diatas. Mereka mensifatinya dengan ungkapan, 'pendapat ini keluar di antara kotoran dan darah, (berupa) susu yang murni lagi lezat bagi yang meminumnya'.<sup>131</sup>

Berdasarkan hal itu maka pokok pembahasannya telah masyhur, yaitu topik yang datang dari filsafat Yunani. Karena pokok pembahasannya berhubungan dengan akidah maka wajib bagi seorang muslim untuk menjelaskan apa yang diyakininya dalam masalah ini. Lalu apa sebenarnya permasalahan tersebut? Kaum Muslim menjelaskan pendapat mereka secara praktis dan pada diri mereka terdapat tiga mazab.

Tidak mengembalikan permasalahan qadla dan qadar kepada sesuatu yang telah ada pengertiannya (tentang qadla dan qadar) menurut bahasa dan syara. Tidak boleh membuat ilusi dan membayangkan suatu pengertian yang diberikan dalam bentuk perumpamaan, bayangan atau khayalan dalam perkara qadla dan qadar, lalu

---

<sup>131</sup> Taqiuddin An-nabhani, *Asy Saykhsiyah Al Islmiyah jilid 1* (HTI Press, Jakarta selatan, 2008) hal 120

dikatakan bahwa qadla adalah ketentuan yang bersifat menyeluruh dalam perkara-perkara kulliyat (global). Sedangkan qadar adalah ketentuan menyeluruh dalam perkara yang bersifat juz-iyat (rincian) dan cabang-cabangnya. Atau dikatakan bahwa qadar adalah rancangan yang bersifat azali terhadap segala sesuatu, sedangkan qadla adalah pelaksanaan dan penciptaan sesuai dengan ketentuan dan rancangan tadi. Memang benar, yang demikian itu tidak boleh, karena hal itu hanya sekedar khayalan, gambaran dan usaha untuk mencocok-cocokan penerapan sebagian lafadz-lafadz bahasa atau syara'.

Usaha tersebut gagal karena tidak menunjukkan makna yang sebenarnya. Malah menunjukkan kepada makna-makna umum. Mentakhsis (mengkhhususkan) yang umum tanpa ada sesuatu yang mentakhsisnya sama saja dengan berhukum tanpa dalil. Demikian juga tidak boleh dikatakan bahwa qadla dan qadar adalah rahasia diantara rahasia-rahasia Allah dan kita dilarang untuk membahasnya. Sebab tidak ada dalil syara' yang menyatakan bahwa hal itu merupakan rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Ia merupakan topik yang bisa diindra yang harus diberikan sikap (pernyataan-pen). Jadi, bagaimanakah mungkin hal itu dikatakan tidak bisa dibahas? Lebih dari itu ia merupakan pembahasan yang bersifat aqli. Lagi pula topik yang berhubungan dengan perkara yang dapat dibahas oleh akal -ditinjau dari segi keberadaannya- merupakan fakta yang dapat disaksikan. Lalu ditinjau dari segi kaitannya hal itu berhubungan dengan keimanan kepada Allah. Karena itu pembahasan mengenai qadla dan qadar harus dilakukan berdasarkan madlulnya

(pengertiannya) yang telah diletakkan pada tempat pembahasannya. Maka jadilah sebagai bagian dari akidah.

Penunjukkan arti qadha dan qadar, atau dengan ungkapan lain permasalahan qadha dan qadar menyangkut seluruh perbuatan yang berhubungan dengan hamba (manusia) dan segala khasiat yang dimiliki oleh benda (sesuatu). Karena masalah yang ada memang menyangkut perbuatan-perbuatan hamba dan apa yang muncul dari perbuatan tersebut. Apakah khasiat-khasiat sesuatu (benda) yang ditimbulkan oleh (perbuatan) seorang hamba tadi Allah yang menciptakan dan mewujudkannya, atautkah dari hamba? Aliran mu'tazilah mengatakan bahwa hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dialah yang menciptakan perbuatan dan mengadakannya. Mereka berselisih dalam masalah khasiat-khasiat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hamba yang menciptakan seluruh khasiat yang ditimbulkan oleh manusia, dan dia pula yang mewujudkannya.

Sementara sebagian lainnya mem- bedakan antara khasiat-khasiat dengan khasiat-khasiat yang lain. Yakni sebagian khasiat diciptakan oleh manusia pada benda (sesuatu) kemudian mewujudkannya, dan sebagian khasiat lain diciptakan oleh Allah pada benda (sesuatu) kemudian mewujudkannya. Sedangkan aliran jabariyah mengatakan bahwa Allah menciptakan segala perbuatan manusia termasuk seluruh khasiat-khasiat yang ditimbulkan oleh manusia pada benda. Dia pula yang mewujudkannya. Hamba tidak turut campur dalam penciptaan perbuatan maupun dalam mewujudkannya, termasuk pada penciptaan khasiat, sekalipun pada

suatu benda. Ahli sunnah berkata bahwa perbuatan-perbuatan hamba dan khasiat-khasiat yang ditimbulkan oleh hamba pada suatu benda diciptakan oleh Allah, akan tetapi mereka mengatakan bahwa Allah menciptakannya ketika seorang hamba melakukan perbuatan itu dan ketika seorang hamba menciptakan khasiat pada benda tersebut. Jadi, Allah menciptakannya ketika adanya (munculnya) qudrah dan iradah pada hamba, bukan berdasarkan qudrah dan iradahnya hamba.<sup>132</sup>

Inilah masalah qadha, termasuk kesimpulan dari berbagai pendapat yang ada di dalamnya. Orang yang mendalami masalah ini akan menjumpai keharusan untuk mengetahui asas yang membangunnya agar pembahasannya berada pada alur (ruang lingkup)nya sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan, bukan hanya sekadar hasil. Asas (dasar) pembahasan qadla bukan menyangkut perbuatan hamba dari segi apakah dia yang menciptakan-nya atau Allah. Bukan pula tentang iradah Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan hamba, sehingga perbuatan tersebut harus terwujud berdasarkan iradah tadi. Juga tidak terkait dengan ilmu Allah Swt dari sisi bahwa Dia mengetahui seorang hamba akan melakukan sesuatu (perbuatan) sehingga ilmu-Nya mencakup segala hal yang akan dilakukan seorang hamba.

Dasar pembahasan qadla dan qadar bukan tentang keberadaan perbuatan seorang hamba yang telah tertulis di lauhil mahfuz sehingga dia harus melakukannya sesuai dengan apa yang telah tertulis. Memang benar, perkara-perkara tadi bukanlah asas (dasar) dalam pembahasan qadla dan qadar, karena

---

<sup>132</sup> *Ibid*

tidak ada hubungannya pembahasan ini jika ditinjau (dikait-kaitkan) dengan pahala dan siksa. Hubungannya hanya dari sisi menegakkan (mewujudkan) dari tidak ada; dari segi iradah yang terkait dengan seluruh kemungkinan-kemungkinan; dan dari sisi ilmu (Allah) yang mencakup segala sesuatu serta kandungan atas segala hal yang tertulis di lauhil mahfuz. Hubungan-hubungan ini merupakan topik-topik yang berbeda, terlepas (berbeda) dengan pembahasan pahala dan siksa yang dilakukan seseorang. Topik pembahasan yang dibangun oleh qadha dan qadar adalah masalah pahala dan siksa atas perbuatan hamba. Yakni, apakah seorang hamba terikat harus melakukan perbuatan baik atau buruk, atukah mempunyai pilihan terhadapnya? Apakah ia memiliki pilihan (ikhtiar) untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atukah tidak mempunyai pilihan? Orang yang mendalami perbuatan-perbuatan manusia akan melihat bahwa manusia itu hidup di dalam dua daerah.

Yang pertama adalah manusia (memiliki) kekuasaan atasnya. Di dalam daerah ini manusia mampu menjangkau tindakan-tindakannya, dan di dalam jangkauannya itu terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya semata-mata berdasarkan pilihannya. Yang kedua adalah daerah yang menguasai manusia. Manusia berada di dalam ruang lingkupnya Di dalam daerah ini terdapat perbuatan-perbuatan yang manusia tidak memiliki peran di dalamnya, baik yang terjadi padanya atau yang menyimpannya<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid*

Perbuatan-perbuatan yang ada di dalam lingkaran yang menguasainya. Manusia tidak turut campur didalamnya dan tidak ada urusannya dengan keberadaannya. Daerah ini terdiri dari dua macam. Pertama, bagian yang ditentukan secara langsung oleh nidzamul wujud. Kedua, bagian yang tidak ditentukan secara langsung oleh nidzamul wujud, meskipun segala sesuatu tidak keluar dari nidzamul wujud. Sesuatu yang ditentukan secara langsung oleh nidzamul wujud (mau tidak mau) harus tunduk kepadanya. Karena itu ia dipaksa berjalan sesuai dengan nidzamul wujud. Ia berjalan bersama-sama alam semesta dan kehidupan sesuai dengan peraturan tertentu yang tidak pernah dilanggar.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalam daerah ini terjadi bukan karena keinginan (manusia)nya. Manusia (di dalam daerah ini-pen) dipaksa ikut bukan (diberikan) pilihan. Contohnya, manusia datang (lahir) ke dunia ini bukan karena kehendaknya, dan akan meninggalkannya juga bukan atas kehendaknya. Manusia dengan badannya tidak mampu terbang di udara, tidak dapat berjalan diatas air secara normal, tidak bisa menciptakan untuk dirinya warna kedua matanya, tidak dapat merubah bentuk kepalanya maupun bentuk tubuhnya. Yang menjadikan semua itu adalah Allah Swt tanpa ada pengaruh atau hubungan apapun dari hamba yang diciptakan. Sebab, Allahlah yang menciptakan nidzamul wujud, menjadikannya sebagai pengatur terhadap segala hal yang ada, dan menjadikan sesuatu yang ada berjalan sesuai dengan aturan tersebut dan hal itu tidak bisa dilanggar.

Adapun bagian kedua yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam kekuasaannya, tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menolaknya, akan tetapi tidak ditentukan oleh nizamul wujud. Yaitu mencakup perbuatan-perbuatan yang berasal dari manusia atau menimpa manusia begitu saja (secara paksa) dan manusia sama sekali tidak mampu menolaknya. Misalnya, jika seseorang jatuh dari atas tembok lalu menimpa orang lain sehingga orang itu mati, atau seseorang yang menembak burung lalu mengenai seseorang tanpa diketahuinya hingga mati. Begitu juga misalnya kereta api atau mobil yang menabrak, atau pesawat terbang yang jatuh karena kerusakan mendadak yang tidak mungkin dihindarinya. Tabrakan mobil atau jatuhnya pesawat tadi berakibat meninggalnya para penumpang. Dan contoh-contoh lain yang semisalnya.

Perbuatan-perbuatan yang muncul dari manusia atau yang menimpa manusia, jika tidak termasuk yang ditentukan oleh nizamul wujud namun bukan berdasarkan keinginannya dan bukan dalam lingkup kemampuannya, maka hal itu termasuk ke dalam daerah yang menguasai manusia. Seluruh perbuatan yang tercakup di dalam daerah yang menguasai manusia ini disebut dengan qadla, karena Allah Swt yang menentukan perbuatan (tersebut). Lagi pula tidak terdapat kebebasan berkehendak bagi hamba dalam perbuatan tersebut, bahkan ia tidak memiliki pilihan apapun. Karena itu Allah tidak menghisab seorang hamba atas perbuatan-perbuatan tadi, apapun manfaat atau mudaratnya, disukai atau tidak disukai oleh manusia dan bagaimanapun kebaikan dan keburukan yang ada di

dalamnya -sesuai dengan penafsiran manusia- meskipun hanya Allah yang mengetahui keburukan dan kebaikan atas perbuatan-perbuatan tadi. Manusia tidak memiliki pengaruh atas perbuatan tersebut, tidak mengetahui tentang perbuatan itu termasuk cara pengadaannya. Bahkan manusia sama sekali tidak mampu mengelak atau menyongsongnya. Dengan demikian maka manusia tidak diberi pahala dan tidak disiksa atas kejadian- kejadian tersebut. Inilah yang disebut dengan qadla. Orang menyebut bahwa kejadian (perbuatan) itu adalah qadla. Manusia harus mengimani qadla, yaitu berasal dari Allah.<sup>134</sup>

Sedangkan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam daerah yang dikuasai manusia, adalah lingkaran dimana manusia berjalan berdasarkan pilihannya sesuai dengan peraturan yang dipilihnya, yakni syariat Allah atau selain syariat Allah. Di dalam daerah inilah terdapat perbuatan- perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menyimpannya berdasarkan pada kehendak manusia. Manusia berjalan, makan, minum, bepergian, kapanpun dapat *dilakukannya (sesuai keinginannya)*. *Juga manusia mampu meninggalkannya kapanpun* dikehendaknya. Manusia (dapat) membakar dengan api, memotong dengan pisau (kapan pun diinginkannya).

Manusia memenuhi kebutuhan nalurinya, kebutuhan untuk memiliki (sesuatu) atau kebutuhan terhadap makanannya kapanpun ia inginkan. Dia melakukannya berdasarkan pilihannya, dan meninggalkan perbuatan tersebut sesuai juga dengan pilihannya. Karena itu manusia akan ditanya tentang perbuatan yang

---

<sup>134</sup> *Ibid*

dilakukannya yang tergolong dalam daerah ini. Dan manusia akan diberi pahala jika (melakukan) perbuatan yang memang layak mendapatkan pahala, dan akan disiksa jika (melakukan) perbuatan yang memang layak mendapatkan siksa. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada hubungannya dengan qadla. Begitu pun sebaliknya. Sebab, manusia melakukannya berdasarkan keinginan dan pilihannya. Dengan demikian maka perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtariyah tidak termasuk dalam kategori qadla.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian penulis ayat-ayat qadha di dalam kitab *Asy-Syakhsiyah islamiyah* karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terdapat ayat yang beliau tafsirkan yakni: QS. Ali Imran ayat 47, QS. Al-An'am ayat 2, QS. Al-Isra ayat 23, QS. Al-Ahzab ayat 36, QS. Fushilat ayat 2, QS. Al-Anfal ayat 42, QS. Al-Baqarah ayat 210, QS. Al-An'am ayat 60, QS. Al-An'am ayat 58, QS. Maryam ayat 21 dan QS. Maryam ayat 7. Ayat-ayat tersebut beliau tafsirkan secara tematik (maudhu'i).
2. Berdasarkan penafsiran diatas maka qadha bermakna ketetapan atau kehendak Allah atas segala sesuatu yang manusia brada pada area yang menguasainya seperti halnya manusia diciptakan oleh Allah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, terjadinya hari kiamat adalah atas kehendak Allah yang mana manusia tidak mampu untuk mengulur atau memajukannya, sampainya ajal tidak bisa ditunda atau bahkan dimajukan.

Maka secara umum penafsiran Syekh Taqiyuddin An Nabani dengan penafsiran mufasir lainnya tidak ada perbedaan bahwa qadha secara bahasa dan istilah. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kata qadha dan qadar digabungkan maka berbeda maknanya sebagaimana pembahasan ahli kalam dengan makna qadha secara terpisah sebagaimana Syekh Taqiyuddin An Nabhani membahas didalam bab Qadha didalam kitab Asy Syakhsyah Al Islamiyah jilid 1. Qadla adalah perbuatan hamba yang terdapat di dalam daerah yang menguasainya dan seluruh khasiat yang ditimbulkan pada sesuatu. Pengertian iman terhadap qadla dan qadar -baik dan buruknya dari- Allah Swt adalah percaya bahwa seluruh perbuatan manusia yang terjadi dengan cara paksa dan tidak dapat mengelak, kemudian khasiat yang ditimbulkan pada setiap sesuatu, itu adalah dari Allah Swt, bukan dari hamba (manusia) dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya.

Seluruh perbuatan yang bersifat ikhtariyah berada di luar pembahasan qadla dan qadar, karena seluruh perbuatan yang terjadi pada manusia atau yang menyimpannya itu dilakukan berdasarkan pilihan manusia. Sebab, Allah menciptakan manusia, menciptakan pula khasiat- khasiat pada sesuatu, pada gharizah dan hajatul udluwiyah. Kemudian Allah menciptakan untuk manusia itu akal yang bisa membedakan (mana yang baik dan mana yang buruk), diberikan kepadanya ikhtiar (pilihan) untuk melakukan

perbuatan atau meninggalkannya atau tidak harus diperbuatnya ataupun meninggalkan sesuatu, dan tidak diwujudkan pada khasiat-khasiat segala sesuatu, gharizah dan hajatul udluwiyah itu sesuatu yang mengharuskan manusia untuk melaksanakan atau meninggalkannya.

Dengan demikian manusia adalah orang yang memilih untuk melakukan perbuatan atau meninggalkannya berdasarkan pemberian Allah, berupa akal yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dijadikannya akal itu sebagai manath at-taklif asy-syar'i (sandaran pembebanan –hukum- syara). Berdasarkan hal ini maka diberikan kepadanya pahala atas perbuatan baik, karena akalnya memilih untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Dan dijatuhkan siksa atas perbuatan buruk, karena akalnya memilih tindakan untuk menentang perintah Allah dan melakukan apa yang dilarang-Nya. Balasan terhadap perbuatan tersebut merupakan kebenaran dan keadilan, karena manusialah yang memilih pelaksanaannya, bukan dipaksa. Lagi pula perkara ini tidak ada urusannya dengan qadla dan qadar.

Yang jadi perhatian disini adalah hamba (manusia)lah yang melakukan perbuatan itu sendiri berdasarkan pilihannya. Karena itu manusia dimintai tanggung jawabnya tentang kasb (usaha)nya. Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (TQS Al-Musdatsir 38)

3. Adapun analisis penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa syekh Taqiyuddin An-Nabhani menafsirkan ayat dengan metode maudhu’i (tematik) dengan 3 sumber penafsiran yakni hadits Rasulullah, birra’yi dan riwayat israiliyat. Sedangkan corak penafsirannya menurut analisa penulis yakni corak lughawi, fiqih dan aqidah. Sedangkan yang melatar belakangi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam menafsirkan ayat-ayat qadha ini erat kaitannya dengan kemunculan ahli kalam dan para filsafat yang membahas masalah qadha dan qadar yang tidak menemukan titik temu yang mengakibatkan kemunduran umat.

## **B. Saran**

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan bermanfaat bagi penulis dan menjadi salah satu amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap nantinya ada sebuah penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam terkait dengan tema ini atau yang semisal. Sehingga pembahasan ini bisa dipahami oleh umat islam secara utuh dari berbagai sisi, baik dari sisi teologi, tafsir maupun dari sisi yang lain.

## SDAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman A.Said ‘Aqil Humam, *Penjelasan menyeluruh tentang qadha qadar telaah terhadap pemahaman Mu’tazilah, jabariyah dan ahlu sunnah*, (Al-Azhar press desember 2012)
- Khalil ‘Atha bin, *Tafsir al-wushul ila al-ushul*, (Dar al-ummah.)
- Abd. Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’iy* (Suatu Pengantar), trjm. Suryan A. Jamrah
- Abdurrahman Habanakah, *Pokok-pokok Aqidah Islam, Terjemahan A.M Basalamah*, Bandung: Gema Insani Press, 1992.
- Abdurrahman Hafidz, *Nizham fi Al-Islam*, Al-Azhar press, 2016.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya, Abu al Husain, *Mu’jam Muqayis al Lughoh*, Vol 6, Beirut; Dar al Fikr, Tth.
- Syukri Saleh Ahmad, *Metodologi Tafsir Al Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*.
- Ali bin Muhammad al Syarif al Jurjany, *Kitab al Ta’rifat*, (Beirut: Maktabah al Bannan, 1985 M).
- An-Nabhani Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: HTI-Press, 2015.)
- An-Nabhani Taqiyuddin, *Syakhsiyah Islam jilid 1*, (Dar Al-Ummah)
- Arifin Syamsul, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*, Malang: UMM Press, 2005.
- Zuhaili, (al) Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 Darul fikr, Damaskus 1426 H*
- Zamakhshari (al), *Tafsir Al-kasyaf juz 6*
- Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur’an*, (Jakarta; Diadit Media, 2007)
- Dzakiah Drajat, *Ilmu jiwa Agaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Husain Rahim dengan judul *Aqidah: Konsep Qadha dan Qadar menurut syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* fakultas ushuluddin dan dakwah program studi filsafat agama Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo juli 2016:
- Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Kairo, Darul Hadis, 2003), vol ix.
- Ihsan Samarah, *Syekh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor : Al Azhar Press, 2003)
- Imam Qurtubi, *Aljami’ li Ahkamil Qur’an Juz 2* (Al-Resalah Publisher, Beirut lebanon, 2006)

- Iril Admizal, MA, *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Adab dan Dakwah. UIN Kerinci 2021
- Iskandar Arif . B, *Materi dasar Islam*, hal. 64, al-Azhar Press, Bogor Utara.
- Lois Ma'luf , *Al Munjid fi al Lughoh wa al A'lam*, (Bairut; Dar Masyrik, 1973)
- Dodiman M. Ali, *Biografi syekh Taqiyuddin An-nabhani* (Sleman Yogyakarta, Granada Publisher Juli 2017)
- Shihab M. Quraish, *Membumikan Al Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 2007)
- Al Qattan Manna' Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an, trjm.* Mudzakir AS, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2001)
- Muthari Marthada, *Manusia dan Takdirnya*, (Jakarta, Basrie Press, 1991)
- Nor Ichwan Mohammad, *Belajar Al Qur'an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al Qur'an melalui Pendekatan Historis-Metodologis*, (Semarang; RaSAIL, 2005)
- Nor Ichwan Mohammad, *Tafsir Ilmiy, Memahami Al Qur'an melalui Pendekatan Sains Modern*, (Jogjakarta: Menara KududJogja, 2004)
- Ahmad Muhammad , *Tauhid Ilmu kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Ali Ashabuni Muhammad, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis, trjm, Muhammad Qadirun Nur*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2001)
- Muhsin Rodhi Muhammad, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*
- Baidan Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Huda Samsiah Nurul, *KONSEP QADA, TAKDIR, DAN IKHTIAR*, UIN Antasari 2021
- Rahim, Husain, *Konsep Qadha dan Qadar menurut syakeh Taqiyuddin An-Nabhani fakultas ushuluddin dan dakwah program studi filsafat agama Universitas Islam Negri Sultan Amai Gorontalo juli 2016:*
- Ridha Rasyid, *Tafsir al-manar*, Rasyid ridha (Dar Al-Je'il, Mesir, 1367 H)
- Anwan Rosihan, *Samudera Al Quran*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001.
- Sadily Hasan, *Ensiklopedia*, jakarta (ikhtiar baru Van Houve, 1980)
- Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*. Teras, Ngawen Maguwoharjo Sleman februari 2005
- Samarah Ihsan, *Meneropong perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor : Al Azhar Press, 2003),

Sabiq Sayyid, *Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970).

Siregar Desi Fitriani, *Skripsi Potensi Akal Dalam Mengokohkan Akidah Islam Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani*, fakultas Ushuludin dan studi islam Universitas Sumatera Utara tahun 2018

Al Bantani Syekh Nawawi, *darul ihya kutubil arabiyyah*

Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Syakhsyah al-Islamiyah*, Jilid 1 (*Hizbuttahrir Indonesia, Jakarta Selatan*) Terjemah cetakan ke- Juli 2008

An Nabhani Taqiyuddin, *Asy Syaksiyah Al Islamiyah jilid 1*, Dar al-ummah cet VI, 1424

Az- Zuhaili Wahbah, *Tafsir al-Munir*, jilid 12 ,Gema Insani 2003

Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Abdurrahman habanakah, *Pokok-pokok Aqidah Islam, Terjemahan A.M Basalamah*, (Bandung Gema Insani Press, 1992), hal 615.

Dzakiah Drajat, *Ilmu jiwa Agaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal 2

Shihab Quraissy, *Tafsir Al Misbah*, Juz 1 hal 450

Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah*, penj. Muhammad Bajuri & Romli Abu Wafa, (Bogor: Al Azhar Press, 2012),

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami Bandung*: Al-Ma'arif, 1986.

al-Ghazali, Abu Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣul*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

<http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Musyawir&action=edit&redlink=1>, tgl. 17 Juni 2008.

<http://osolihin.files.wordpress.com/2007/05/biografi-taqiyuddin.pdf>, tgl. 23 Mei 2008

An Nabhani, Taqiyuddin, *Mafahim Hizb at-Tahrir*, terj. Abdullah (Jakarta Selatan: HTI Press),



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN**  
**(STAIDA) PAYAKUMBUH**

Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/PP/127/2024

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH**

- embaca** : Hasil seminar tanggal 08 Januari 2024 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Nofri Indra  
 Bp/NIRM : S.1.VI.19.20.181  
 Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
- menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.  
 b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- lengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Doser  
 3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 56/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010  
 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005  
 8. Peraturan Presiden Nomor: 8/2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
 9. Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 28/ 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi.  
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 6/ 2010  
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional  
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia  
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi  
 14. Surat Keputusan Menag. RI Nomor: 394 tahun 2003 tentang Pedoman Perguruan Tinggi Agama  
 15. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor:

- Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
16. STATUTA dan Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
17. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
18. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 029/SK/YYS-DF/XI/2022 tentang pengangkatan ketua STAIDA Payakumbuh Periode 2022-2026

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA STAIDA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.
- ama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : "Qadha Menurut Penafsiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhsyah Al-Islamiah"
- dua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
1. Nama : Yenni Rahman, S.Th.I, MA  
NIDN/NIY : 2123038702  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata /III.c  
Sebagai : Pembimbing I
  2. Nama : Dr. Efizal A, MA  
NIDN/NIY : 2115018201  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata /III.c  
Sebagai : Pembimbing II
- tiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAIDA Payakumbuh.
- empat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- salah satu :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 05 Maret 2024



**DR. AHMAD DESKI, S.SI. MA**  
NIDN.2119058201

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Pertiinggal

تتبع الميراث الحسناني

# الشيخ الصغير

الجزء الأول

دار الأمانة

للطباعة والنشر والتوزيع

## القضاء

يُقَالُ فِي اللُّغَةِ قَضَى يَقْضِي قَضَاءَ الشَّيْءِ ، صَنَعَهُ بِأَحْكَامٍ وَقَدَّرَ  
 وَقَضَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حُكْمًا وَفَصَلَ ، وَالْأَمْرَ أَمْضَاهُ . وَقَدْ وَرَدَ  
 كَلِمَةُ الْقَضَاءِ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ  
 قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ أَيِ إِذَا أَمَرَ أَمْرًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ  
 الوجودِ مِنْ غَيْرِ امْتِنَاعٍ وَلَا تَوَقُّفٍ . وَقَالَ تَعَالَى ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ،  
 طِينًا ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ﴾ أَيِ جَعَلَ لِهَذَا الْمَخْلُوقِ الَّذِي خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ أَجَلَ  
 بَيْنَ إِيجَادِهِ وَمَوْتِهِ . وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ أَيِ  
 أَمَرَ أَمْرًا مَقْطُوعًا بِهِ الْإِتْعَادُ سِوَاهُ وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ  
 مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ أَيِ  
 أَمَرَ بِأَمْرٍ وَحُكْمٍ بِحُكْمٍ . وَقَالَ تَعَالَى ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ أَيِ  
 فَصَنَعَ السَّمَاءَ بِأَحْكَامٍ حَالِ كَوْنِهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ . وَقَالَ تَعَالَى ﴿ لِيَقْضِيَ  
 اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ أَيِ لِيُؤْمَرَ أَمْرًا كَانَ وَاجِبًا أَنْ يُفْعَلَ . وَقَالَ تَعَالَى  
 ﴿ وَقَضَى الْأَمْرَ ﴾ أَيِ أَنْتُمْ الْأَمْرُ وَهُوَ أَمْرُ أَهْلَاكِهِمْ وَتَدْمِيرِهِمْ وَفَرَّغَ  
 مِنْهُ . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ لِيَقْضِيَ أَجَلٌ مُسَمًّى ﴾ أَيِ لِيُؤْمَرَ الْأَجَلَ الَّذِي  
 سَاءَ وَضَرَبَهُ لِبَعْثِ الْمَوْتَى وَجَزَائِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ ، وَقَالَ تَعَالَى ﴿ لَوْ أَنَّ  
 عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ أَيِ لَأَنْتَهَى الْأَمْرَ

المعهد العالي الإسلامي دار القرآن

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. Dj I/373/2010  
PT Nomor: 4288/SK/BAN-PT/Akred/PT/XU/2017

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Kel. Limbukan - Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Telp. 0752-7972672 website: www.staidapayakumbuh.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)  
FAKULTAS USHULUDDIN STAIDA PAYAKUMBUH**

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NPM     | Nofri Indra                                                                         |
| SKRIPSI | Sl. VI. 19.20.101                                                                   |
| BIMBING | Qadha menurut Penafsiran Syaikh Tafsiruddin Ar-Rahmani dalam kitab Ar-Raddul Ula'ah |
|         | 1. Yenni Rahmon, S.Th.I, M.A                                                        |
|         | 2. Dr. Ezzal A. M.A                                                                 |

| Topik Konsultasi/Bagian | Hari / Tanggal | Paraf Pembimbing |    | Ket |
|-------------------------|----------------|------------------|----|-----|
|                         |                | I                | II |     |
| BAB I                   | 28/06/24       |                  |    |     |
| BAB 1-4                 | 30/7/24        |                  |    |     |
| BAB 1-4                 | 31/7/24        |                  |    |     |
| BAB 1-4 (ACC)           | 31/7/24        |                  |    |     |
| ACC                     | 4/8/24         |                  |    |     |

Payakumbuh, 5 Agustus 2024  
Khatib Sulaiman, IAT,

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Nama                   | : Nofri Indra                                  |
| NIRM                   | : S1.VI.19.20.181                              |
| Jurusan                | : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir                    |
| Tempat Tanggal Lahir   | : Padang Panjang, 6 Agustus 1985               |
| Alamat                 | : Jorong Kubu, Nagari Panampuang, Kecamatan IV |
| Angkek. Kabupaten Agam |                                                |
| Orang Tua              | : Syafri (Ayah)                                |
|                        | : Yemsuarni (Ibu)                              |

Riwayat pendidikan :

1. SD : SDN 26 Tambangan 1998
2. SMP \ SMA : Pondok Pesantren Nurul Yaqin  
Pakandangan – Padang Pariaman (Non  
Formal) 1998 – 2004. UPTD SKB 2  
Kabupaten Tanah Datar Paket Kesetaraan  
B,C 2014 -2020
4. Perguruan Tinggi :STAIDA Payakumbuh 2020 - Sekarang
- Motto Hidup : Hidup Meraih Ridho Allah